



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: MARTEN LUTER ADU alias LUTER ;
Tempat lahir	: Oebala ;
Umur / tanggal lahir	: KTP : 44 tahun / 07 Agustus 1975 Sebenarnya : 55 Tahun / 24 September 1964 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan / warga Negara	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: RT.04 RW.02 Dusun Faisue Desa Oebala Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao ;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2020 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Abdul Wahab, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Abdul Wahab, S.H. dan Rekan, Jalan Al Hadad RT 25 RW 05, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Pebruari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, dibawah Register Nomor 3/SK/Pid/2020/PN Rno ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno, tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno, tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Marten Luter Adu alias Luter beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARTEN LUTER ADU alias LUTER** bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek berwarna merah terdapat motif bunga terdapat darah milik korban MARINCE NDUN
 - 2) 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna merah putih bermotif garis-garis terdapat darah milik korban MARINCE NDUN
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hitam terdapat darah milik korban MARINCE NDUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar tikar plastik bergambar boneka terdapat robekan
- 5) 1 (satu) buah piring kaca bermotif bunga pad bagian bawah piring terdapat cat berwarna hijau
- 6) 1 (satu) buah gelas/mug plastic berwarna merah muda memiliki pegangan
- 7) 1 (satu) buah sendok besi terdapat motif bergambar bintang
- 8) 3 (tiga) buah buku jilid terdapat bercak merah diduga darah milik korban
- 9) 1 (satu) buah pemantik gas berwarna merah
- 10) 1 (satu) buah potongan besi beton berukuran panjang \pm 3 cm dan lebar \pm 8 mm berwarna hitam
- 11) 1 (satu) buah serabut lontar
- 12) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang berukuran \pm 137 cm yang larasnya terbuat dari besi dan popornya terbuat dari kayu dan pada badan senjata terdapat 2 (dua) buah cincin dan terdapat tali sandang
- 13) 1 (satu) batang besi beton berukuran panjang \pm 95 cm dengan diameter 8 mm dan pada ujung besi terdapat selongsong peluru organik
- 14) 1 (satu) buah kaleng berwarna silver bertuliskan ALUMINIUM PAINT yang di dalamnya terdapat 1 buah kaleng rokok Gudang Garam Surya berwarna hitam dan di dalamnya terdapat serbuk berwarna hitam yang diduga mesiu, 9 potongan besi beton dan 1 buah proyektil peluru organik, 1 buah tempat balsam berwarna biru yang berisikan 1 gumpalan serabut buah lontar, kertas pembungkus belerang berwarna orange, 1 potong kertas timah rokok
- 15) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek berwarna abu-abu bermotif garis putih kuning
- 16) 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru muda dengan bertuliskan ADIDAS
- 17) 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah model RM-1133 dengan IMEI 1: 356899707543108 IMEI 2: 56899070543116

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081239195434 dengan nomor punggung kartu 621006392519543401
- 19) 1 (satu) lembar kain tenun Rote yang pada pinggir kain terdapat tulisan M.L. ADU
- 20) 1 unit handphone J7 model SM-J710FN/DS dengan IMEI 1: 358690/07/122062/4 IMEI 2: 358691/07/122062/2
- 21) 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081239651543 dan nomor punggung kartu 6210033625681197
- 22) 1 (satu) unit handphone Maxtron
- 23) 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081353730791
- 24) 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru muda terdapat tulisan pada belakang celana bertuliskan FREE-Z
- 25) 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek berwarna putih terdapat motif hitam bergambar kelelawar terdapat pada leher baju bagian belakang bagian dalam bertuliskan JANKSHOP
- 26) 1 (satu) lembar jaket lengan panjang berwarna biru tua, pada kerah jaket berwarna hitam, pada depan jaket sebelah kanan terdapat tulisan BARKNESS dan pada depan jaket sebelah kiri terdapat tulisan MENSWEAR PARIS dan pada lengan kiri jaket terdapat resleting

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BELANDINA HENUKH alias DINA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar *Pledoi* atau Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon menyampaikan sebagai berikut :

Bahwa setelah memerhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan para saksi, petunjuk, alat bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, kami Penasihat Hukum **TIDAK SEPENDAPAT** dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair". Sebab

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa adalah **tidak beralasan dan tidak berdasar hukum**. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MARTHEN LUTHER ADU alias LUTHER** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa **MARTHEN LUTHER ADU alias LUTHER** dari dakwaan-dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) ;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa **MARTHEN LUTHER ADU alias LUTHER** di masyarakat, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

A t a u :

Jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak azasi Terdakwa sebagai manusia ;

Atas *Pledoi* atau Pembelaan Tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tanggapan tertulis yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

- Memperhatikan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa seperti diuraikan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari seluruh materi Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak terlihat adanya bukti-bukti yang dapat melemahkan Dakwaan serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum cukup mendasar untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Replik yang kami ajukan serta menolak seluruh argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) tanggal 23 April 2020 ;

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



- Berdasarkan uraian tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada sidang hari Kamis tanggal 26 Maret 2020. Bahwa Tanggapan/Jawaban (Replik) ini merupakan satu kesatuan dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan tanggapan terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MARTEN LUTER ADU alias LUTER** bersama-sama dengan saksi BELANDINA HENUKH dan saksi EFRAIN LAU (keduanya dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 19.35 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam dapur rumah korban MARINCE NDUN yang berada di Dusun Faisue Desa Oebala Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan Maret 2019 bertempat di rumah SARA ADU, Terdakwa mengatakan kepada saksi BELANDINA HENUKH *"ini rumah tingkat sudah jadi sisa teras saja yang belum selesai lebih baik kita beli mobil lagi"* kemudian saksi BELANDINA HENUKH menjawab *"bisa saksi beli mobil tetapi lu belum urus perceraian dengan mama ICE"* dan kembali dijawab oleh Terdakwa *"saksi tidak ada alasan kuat untuk menceraikan ICE apalagi kami menikah sah jadi urusnya setengah mati, jadi lebih baik kita cari orang saja untuk kasi mati supaya cepat"*, kemudian saksi BELANDINA HENUKH mengatakan *"awii, saksi ini seorang perempuan, tidak mungkin saksi yang pergi cari orang untuk bunuh mama ICE, nanti kakak saja yang cari orang"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ho na kita coba cari sama-sama"* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 saksi EFRAIN LAU setelah mencari burung di Danau Loak singgah di rumah saksi BELANDINA HENUKH dengan maksud untuk meminta minum kemudian setelah bertemu saksi BELANDINA HENUKH dan berbincang-bincang maka saksi BELANDINA HENUKH mengatakan *"to'o e bantu beta dulu"* dan dijawab oleh saksi EFRAIN LAU *"bantu apa"*, saksi BELANDINA HENUKH mengatakan *"tolong kasih mati mama tua satu disini dulu"* dan dijawab saksi EFRAIN LAU *"dimana"*, saksi BELANDINA HENUKH mengatakan *"di Oebala"* lalu dijawab oleh saksi EFRAIN LAU *"beta sonde dapat lihat tempat rumahnya dan jalannya dimana jadi kasih tunjuk beta jalan dan rumah"*, kemudian saksi BELANDINA HENUKH memanggil suaminya yaitu saksi FILIPUS BALLA untuk mengantar saksi EFRAIN LAU melihat rumah korban MARINCE NDUN dengan beralasan supaya saksi FILIPUS BALLA mengantarkan saksi EFRAIN LAU untuk membeli es lilin dan singgah di rumah korban MARINCE NDUN, selanjutnya saksi FILIPUS BALLA mengantarkan saksi EFRAIN LAU dengan dibonceng mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa setelah saksi EFRAIN LAU mengetahui rumah korban MARINCE NDUN kemudian bersama dengan saksi FILIPUS BALLA kembali ke rumah saksi BELANDINA HENUKH kemudian setelah bertemu kembali dengan saksi BELANDINA HENUKH saksi EFRAIN LAU mengatakan *"beta takut"* lalu saksi BELANDINA HENUKH mengatakan *"kalau lu takut cari lu pung kawan"*, dijawab oleh saksi EFRAIN LAU *"kasih beta berapa?"*, saksi BELANDINA HENUKH mengatakan *"beta kasih lu 20.000.000 (dua puluh juta)"* dan dijawab oleh saksi EFRAIN LAU *"sonde kasih beta 25.000.000 (dua puluh lima juta)"* akan tetapi saksi BELANDINA HENUKH mengatakan bahwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saja kemudian saksi EFRAIN LAU bersedia untuk menerima permintaan saksi BELANDINA HENUKH tersebut ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi BELANDINA HENUKH dengan saksi EFRAIN LAU, keesokan harinya saksi BELANDINA HENUKH menemui Terdakwa di rumah SARA ADU untuk memberitahukan bahwa saksi BELANDINA HENUKH sudah dapat orang yang bersedia membunuh korban MARINCE NDUN dengan bayaran sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan *"kalau dia datang ambil uang na adik bayar sudah"* dan dijawab saksi BELANDINA HENUKH *"ini kan kita dua punya urusan dan ini lu punya keputusan jadi kita dua yang tanggung bayarannya"* dan Terdakwa mengatakan *"ho saksi ada pinjam uang sedikit di"*

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi jadi nanti saksi tanggung 9.000.000 (sembilan juta) dan nanti saksi kasih tambah selimut satu yang ada nama saksi di dalam supaya lu bisa percaya kalau saksi serius dengan adik”, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan selimut adat kepada saksi BELANDINA HENUKH;

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2019 saksi BELANDINA HENUKH menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi EFRAIN LAU di belakang rumah saksi BELANDINA HENUKH dengan cara saksi BELANDINA HENUKH memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik hitam kemudian melemparnya ke samping dapur lalu saksi BELANDINA HENUKH menyuruh saksi EFRAIN LAU untuk mengambilnya ;

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 WITA saksi BELANDINA HENUKH menelpon saksi EFRAIN LAU untuk menanyakan “*lu sudah siap?*” dan dijawab oleh saksi EFRAIN LAU “*iya beta sudah siap*” lalu Terdakwa mengatakan lagi “*kalau sudah siap na pi sudah LUTER sudah tunggu*” sehingga kemudian saksi EFRAIN LAU langsung menuju ke belakang rumahnya untuk mengambil senapan tumbuk yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian pada sekitar jam 18.00 WITA saksi EFRAIN LAU berjalan melewati hutan di Desa Mundek menuju ke rumah korban MARINCE NDUN lalu sesampainya di Dusun Faisue Desa Oebala pada saat melewati halaman sekolah SD saksi EFRAIN LAU bertemu dengan Terdakwa berdiri di pondok kecil tempat biasanya korban MARINCE NDUN berjualan kemudian Terdakwa mengatakan “*kalau tembak habis maetua jangan kasih tau beta pung nama, jangan sampai ada yang curigai beta karena beta pung istri, kalau lu lihat di kampung sana ada yang sonde suka dengan lu na lu sebut dong*” kemudian Terdakwa pergi, setelah itu saksi EFRAIN LAU mendekati rumah korban MARINCE NDUN untuk melihat situasi di dalam rumah kemudian saksi EFRAIN LAU melihat korban MARINCE NDUN keluar dari dalam rumah tingkat menuju ke dapur lalu saksi EFRAIN LAU berjalan sambil membungkuk menuju ke samping kiri jendela dapur dan meletakkan ujung laras senapan tumbuk ke kusen jendela sambil membidik tubuh korban MARINCE NDUN kemudian setelah bidikannya tepat saksi EFRAIN LAU langsung menembakkan senapan tumbuknya mengenai tubuh korban MARINCE NDUN ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BELANDINA HENUKH dan saksi EFRAIN LAU tersebut korban MARINCE

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDUN meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 21.b/RSU/TU/VIII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JEFREN EVANDER BULAN selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia antara empat puluh lima hingga lima puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka yang berbentuk lonjong di punggung kiri, dua luka terbuka bentuk tidak teratur di ketiak kanan dan pada lengan atas kanan sisi belakang dikeluarkan potongan besi beton akibat luka penetrasi. Luka tersebut sangat fatal dan dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MARTEN LUTER ADU alias LUTER** bersama-sama dengan saksi BELANDINA HENUKH dan saksi EFRAIN LAU (keduanya dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 19.35 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam dapur rumah korban MARINCE NDUN yang berada di Dusun Faisue Desa Oebala Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan Maret 2019 bertempat di rumah SARA ADU, Terdakwa mengatakan kepada saksi BELANDINA HENUKH "ini rumah tingkat sudah jadi sisa teras saja yang belum selesai lebih baik kita beli mobil lagi" kemudian saksi BELANDINA HENUKH menjawab "bisa saksi beli mobil tetapi lu belum urus perceraian dengan mama ICE" dan kembali dijawab oleh Terdakwa "saksi tidak ada alasan kuat untuk menceraikan ICE apalagi kami menikah sah jadi urusnya setengah mati, jadi lebih baik kita cari orang saja untuk kasi mati supaya cepat", kemudian saksi BELANDINA HENUKH mengatakan "awi, saksi ini seorang perempuan, tidak mungkin saksi yang pergi cari orang untuk bunuh mama ICE, nanti kakak saja yang cari orang" dan dijawab oleh Terdakwa "ho na kita coba cari sama-sama" ;

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 saksi EFRAIN LAU setelah mencari burung di Danau Loak singgah di rumah saksi BELANDINA HENUKH dengan maksud untuk meminta minum kemudian setelah bertemu saksi BELANDINA HENUKH dan berbincang-bincang maka saksi BELANDINA HENUKH mengatakan “to’o e bantu beta dulu” dan dijawab oleh saksi EFRAIN LAU “bantu apa”, saksi BELANDINA HENUKH mengatakan “tolong kasih mati mama tua satu disini dulu” dan dijawab saksi EFRAIN LAU “dimana”, saksi BELANDINA HENUKH mengatakan “di Oebala” lalu dijawab oleh saksi EFRAIN LAU “beta sonde dapat lihat tempat rumahnya dan jalannya dimana jadi kasih tunjuk beta jalan dan rumah”, kemudian saksi BELANDINA HENUKH memanggil suaminya yaitu saksi FILIPUS BALLA untuk mengantar saksi EFRAIN LAU melihat rumah korban MARINCE NDUN dengan beralasan supaya saksi FILIPUS BALLA mengantarkan saksi EFRAIN LAU untuk membeli es lilin dan singgah di rumah korban MARINCE NDUN, selanjutnya saksi FILIPUS BALLA mengantarkan saksi EFRAIN LAU dengan dibonceng mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa setelah saksi EFRAIN LAU mengetahui rumah korban MARINCE NDUN kemudian bersama dengan saksi FILIPUS BALLA kembali ke rumah saksi BELANDINA HENUKH kemudian setelah bertemu kembali dengan saksi BELANDINA HENUKH saksi EFRAIN LAU mengatakan “beta takut” lalu saksi BELANDINA HENUKH mengatakan “kalau lu takut cari lu pung kawan”, dijawab oleh saksi EFRAIN LAU “kasih beta berapa?”, saksi BELANDINA HENUKH mengatakan “beta kasih lu 20.000.000 (dua puluh juta)” dan dijawab oleh saksi EFRAIN LAU “sonde kasih beta 25.000.000 (dua puluh lima juta)” akan tetapi saksi BELANDINA HENUKH mengatakan bahwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saja kemudian saksi EFRAIN LAU bersedia untuk menerima permintaan saksi BELANDINA HENUKH tersebut ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi BELANDINA HENUKH dengan saksi EFRAIN LAU, keesokan harinya saksi BELANDINA HENUKH menemui Terdakwa di rumah SARA ADU untuk memberitahukan bahwa saksi BELANDINA HENUKH sudah dapat orang yang bersedia membunuh korban MARINCE NDUN dengan bayaran sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan “kalau dia datang ambil uang na adik bayar sudah” dan dijawab saksi BELANDINA HENUKH “ini kan kita dua punya urusan dan ini lu punya keputusan jadi kita dua yang tanggung bayarannya” dan Terdakwa mengatakan “ho saksi ada pinjam uang sedikit di

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi jadi nanti saksi tanggung 9.000.000 (sembilan juta) dan nanti saksi kasih tambah selimut satu yang ada nama saksi di dalam supaya lu bisa percaya kalau saksi serius dengan adik”, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan selimut adat kepada saksi BELANDINA HENUKH;

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2019 saksi BELANDINA HENUKH menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi EFRAIN LAU di belakang rumah saksi BELANDINA HENUKH dengan cara saksi BELANDINA HENUKH memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik hitam kemudian melemparnya ke samping dapur lalu saksi BELANDINA HENUKH menyuruh saksi EFRAIN LAU untuk mengambilnya ;

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 WITA saksi BELANDINA HENUKH menelpon saksi EFRAIN LAU untuk menanyakan “lu sudah siap?” dan dijawab oleh saksi EFRAIN LAU “iya beta sudah siap” lalu Terdakwa mengatakan lagi “kalau sudah siap na pi sudah LUTER sudah tunggu” sehingga kemudian saksi EFRAIN LAU langsung menuju ke belakang rumahnya untuk mengambil senapan tumbuk yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian pada sekitar jam 18.00 WITA saksi EFRAIN LAU berjalan melewati hutan di Desa Mundek menuju ke rumah korban MARINCE NDUN lalu sesampainya di Dusun Faisue Desa Oebala pada saat melewati halaman sekolah SD saksi EFRAIN LAU bertemu dengan Terdakwa berdiri di pondok kecil tempat biasanya korban MARINCE NDUN berjualan kemudian Terdakwa mengatakan “kalau tembak habis maetua jangan kasih tau beta pung nama, jangan sampai ada yang curigai beta karena beta pung istri, kalau lu lihat di kampung sana ada yang sonde suka dengan lu na lu sebut dong” kemudian Terdakwa pergi, setelah itu saksi EFRAIN LAU mendekati rumah korban MARINCE NDUN untuk melihat situasi di dalam rumah kemudian saksi EFRAIN LAU melihat korban MARINCE NDUN keluar dari dalam rumah tingkat menuju ke dapur lalu saksi EFRAIN LAU berjalan sambil membungkuk menuju ke samping kiri jendela dapur dan meletakkan ujung laras senapan tumbuk ke kusen jendela sambil membidik tubuh korban MARINCE NDUN kemudian setelah bidikannya tepat saksi EFRAIN LAU langsung menembakkan senapan tumbuknya mengenai tubuh korban MARINCE NDUN ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BELANDINA HENUKH dan saksi EFRAIN LAU tersebut korban MARINCE

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDUN meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 21.b/RSU/TU/VIII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JEFREN EVANDER BULAN selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia antara empat puluh lima hingga lima puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka yang berbentuk lonjong di punggung kiri, dua luka terbuka bentuk tidak teratur di ketiak kanan dan pada lengan atas kanan sisi belakang dikeluarkan potongan besi beton akibat luka penetrasi. Luka tersebut sangat fatal dan dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Antonia Balla alias Nia, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah Pembunuhan;
- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam setengah delapan bertempat didalam dapur bagian belakang rumah korban yang terletak di Dusun Faisue, Desa Oebela, Kecamatan Rote Barat Laut, kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Marince Ndun dan pelakunya adalah Efrain Lau;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan, saksi mengetahui bahwa pelakunya Efrain Lau waktu pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dalam rumah saksi bersama suami Maksimus Adu dan kedua anak kami, lalu saksi mendengar bunyi ledakan serta teriakan korban dari arah dapur rumah korban dengan mengatakan "awi" sebanyak satu kali kemudian saksi membangunkan suami saksi lalu kami pergi membuka pintu dapur kami dan melihat asap dari dapur korban, karena takut saksi bersama suami tidak pergi, kami hanya berdiri dipintu dapur kami;

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



- Bahwa saksi melihat dan mendengar suara teriakan dari cucu korban bernama Dirli Fanggi Ello yang mengatakan “mama to'o mari do bois u mati” namun karena takut saksi memanggil Dirli Fanggi Ello dengan mengatakan “kakak mari sini sa” kemudian Dirli Fanggi Ello berlari menghampiri kearah saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama suami dan Dirli Fanggi Ello berjalan ke arah depan teras rumah kami, lalu kami berteriak memanggil tetangga tidak lama kemudian tetanggapun mulai berdatangan;
- Bahwa setelah memanggil tetangga, Saksi bersama suami dan Dirli Fanggi Ello menunggu Marthen Luter Adu (suami dari korban) pulang;
- Bahwa selang beberapa saat saksi kemudian melihat suami korban Marteh Luter Adu datang;
- Bahwa reaksi suami korban saat datang yaitu panik dan sempat katakan “adu siapa yang tembak” lalu pergi kearah dapur tempat korban dan membawa keluar Elyen Fanggi Ello (cucu korban) dan beberapa saat kemudian Polisi datang;
- Bahwa korban tidak punya masalah/bermusuhan dengan orang lain dan setelah Polisi datang baru saksi masuk dapur korban dan melihat mayatnya;
- Bahwa korban meninggal saat itu juga, pada saat itu korban mengenakan baju warna merah dan saksi mendengar bunyi ledakan satu kali;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban sekitar satu meter (berdampingan dengan rumah korban);
- Bahwa setelah Polisi datang dan berada dalam dapur korban baru saksi mengetahui bahwa ledakan tersebut dari suara tembakan;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian banyak orang, antara lain Daniel Giri, Yeskiel Nafi, Marthen Luter Adu, Maksimus Adu;
- Bahwa saksi lihat dari mayat korban, badan korban bersimbah darah dan tiga hari setelah kejadian korban dikuburkan
- Bahwa saksi lupa kapan Terdakwa ditangkap, tetapi Terdakwa ditangkap setelah empat puluh hari dari Penguburan;
- Bahwa yang dilakukan korban didapurnya, sedang memberi makan/menyuap cucunya;



- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa kemana pada saat kejadian dan Terdakwa tidak ada dirumah saat kejadian ;
- Bahwa Sarah Adu adalah anak dari Terdakwa dan Blandina Henukh;
- Bahwa rumah Sarah Adu berdekatan dengan rumah korban ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa panik karena melihat waktu Terdakwa datang ketempat kejadian;
- Bahwa saat datang Terdakwa tidak berbicara dengan saksi hanya saling melihat;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa datang dengan siapa pada saat di tempat kejadian, saksi hanya melihat Terdakwa datang sendiri dan pergi kedapur korban/tempat kejadian;
- Siapa saja yang ada dalam dapur korban?
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; ;

2. Saksi Maksimus Adu alias Mus, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah Pembunuhan;
- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam setengah delapan bertempat didalam dapur bagian belakang rumah korban yang terletak di Dusun Faisue, Desa Oebela, Kecamatan Rote Barat Laut, kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korbannya Marince Ndun dan pelakunya Efrain Lau;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut, saksi mengetahui bahwa pelakunya Efrain Lau waktu pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian pembunuhan ini yaitu pada saat kejadian saksi berada dalam rumah saksi bersama istri Antonia Balla dan kedua anak kami, lalu saksi mendengar bunyi ledakan kemudian istri saksi membangunkan saksi dan berkata cucu korban ada berteriak memanggil dengan berkata "mama to'o mam to'o ..mama bo'l sudah mati" kemudian kami pergi membuka pintu dapur kami dan melihat asap dan bau belerang dari dapur korban, karena takut maka saksi pergi kedepan pintu rumah saksi dan memanggil Daniel Giri kemudian tidak lama Daniel Giri datang sehingga



saksi dan Daniel Giri hendak pergi ke Dapur korban sesampainya diteras rumah korban saksi melihat asap yang beterbangan serta adanya bau belerang, karena takut saksi bersama Daniel Giri kembali keteras rumah saksi;

- Bahwa saksi melihat ada orang lain yang datang yaitu setelah beberapa saat kemudian datanglah mantan Kepala desa Ariften Giri menghampiri saksi dan Daniel Giri kemudian bersama-sama pergi kedapur korban namun kami hanya dari luar lalu Ariften Giri menyalakan senter kearah dalam dapur korban dan kami melihat korban sudah bersimbah darah, posisi dilantai;

- Bahwa jarak saat saksi melihat kearah korban kira-kira 9 m (Sembilan meter);

- Bahwa ada yang menghubungi/menelepon Terdakwa yaitu Yekiel Nafi;

- Bahwa saksi melihat suami korban Marthen Luter Adu selang beberapa datang;

- Bahwa reaksi suami korban saat datang Terdakwa tidak menangis hanya berkata "siapa yang buat begini";

- Bahwa asap dan belerang yang saksi dilihat dan cium tersebut berasal dari senapan rakitan/tumbuk;

- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal dirumah anaknya Sarah Adu yaitu anak dari Terdakwa dan Belandina Henukh;

- Bahwa korban memiliki anak dengan Terdakwa bernama Yeni Adu;

- Bahwa yang tinggal bersama korban dirumahnya, ada 3 (tiga) orang cucu Akrabia Adu, Derlia Fanggi Elo dan anak tirinya bernama Ongki Adu (anak hasil hubungan antara Terdakwa dan Yane Adu);

- Bahwa Sarah Adu lahir sebelum Terdakwa dan Korban menikah;

- Bahwa jarak rumah korban ke rumah Sarah Adu sekitar 100 m (seratus meter) ditempu dengan jalan kaki sekitar sepuluh menit;

- Bahwa tidak begitu jelas baju yang dikenakan korban pada saat itu, karena saksi melihat dari jauh;

- Bahwa jarak rumah saksi kerumah korban sekitar lima meter;

- Bahwa saksi tidak ada mendengar langkah orang berlari setelah bunyi tembakan ;

- Bahwa Belandina Henukh kerumah sarah Adu sebulan sekali;

- Bahwa Terdakwa datang pertama kali bertemu dengan saksi;



- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **Daniel Giri alias Dani**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah Pembunuhan;
- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam setengah delapan bertempat didalam dapur bagian belakang rumah korban yang terletak di Dusun Faisue, Desa Oebela, Kecamatan Rote Barat Laut, kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Marince Ndun dan pelakunya Efrain Lau;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan, saksi mengetahui bahwa pelakunya Efrain Lau waktu pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dalam rumah saksi dan mendengar bunyi ledakan dari arah barat rumah saksi kemudian saksi mendengar teriakan dari Maksimus Adu yang mengatakan "Dani Dani dengan paman Adi datang dulu" kemudian saksi menjawab "iya" kemudian saksi langsung menghampiri Maksimus Adu didepan teras rumahnya lalu Maksimus Adu mengatakan bahwa cucu korban (Dirli) ada memberitahu bahwa korban sudah meninggal, saksi dan maksimus Adu berjalan kearah dapur korban kami melihat asap dan mencium bau belerang, karena takut kami tidak masuk kedapur tetapi berteriak meminta tolong kemudian tetangga datang;
- Bahwa setelah tetangga datang lalu Ariften Giri menyalakan senternya dan diarahkan kedalam dapur korban dan saksi melihat korban tidak bergerak, bersimbah darah dan posisi tertidur dilantai;
- Bahwa jarak dari saksi kearah korban sekitar lima meter;
- Bahwa saksi melihat baju korban berwarna merah;
- Bahwa saksi tidak melihat suami korban Marthen Luter Adu Pulang/datang ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Polisi datang dan saksi juga pergi ke Polsek Rote Barat laut;
- Bahwa Sarah Adu adalah anak dari Terdakwa dan Belandina Henukh;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban sekitar dua puluh meter;



- Bahwa bunyi ledakan tersebut keras, saksi berpikir bunyi lemparan seng;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ledakan tersebut dari suara tembakan setelah tetangga datang;
- Bahwa Efraim Lau bukan warga desa kami;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa, dahulu tukang batu sekarang jualan bensin eceran, pekerjaan dari korban berjalan kue;
- Bahwa Blandina Henukh sering pergi kerumah Sarah Adu?
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sarah Adu tetapi Sarah Adu tidak pernah bercerita tentang hubungan antara Terdakwa dan Blandina Henukh ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi **Jerhans Henuk alias Hans**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah Pembunuhan;
- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam delapan malam bertempat didalam dapur bagian belakang rumah korban yang terletak di Dusun Faisue, Desa Oebela, Kecamatan Rote Barat Laut, kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Marince Ndun dan pelakunya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan ;
- Bahwa jarak rumah saksi ke rumah korban kurang lebih seratus meter;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut, saksi diberitahu oleh Agus Lane bahwa korban kena tembak;
- Bahwa Saksi sebagai kepala Dusun dari tahun 1999 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui korban dan Blandina Henuk pernah ada masalah, saksi pernah mengurus masalahnya tetapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa masalah antara korban dan Blandina Henuk, korban cemburu kepada Blandina Henuk yang memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa hasil dari pengurusan masalah tersebut tidak jadi diurus masalahnya karena Terdakwa telah dipanggil tetapi tidak hadir;



- Bahwa Sarah Adu adalah anak dari Terdakwa dan Belandina Henuk;
- Bahwa waktu pengurusan masalah Sarah Adu sudah besar ;
- Bahwa Belandina Henuk dan korban tinggal satu desa tetapi beda dusun jarkanya sekitar satu kilometre (dusun Noemulik dan dusun Faisue);
- Bahwa ditempat kejadian perkara saksi tidak masuk melihat kedalam dapur korban, saksi hanya diluar (melihat dari jauh);
- Bahwa saksi hadir pada saat penguburan, Terdakwa ada dan Belandina Henuk juga ada;
- Bahwa Terdakwa menikah/memiliki istri (kekasih gelap) yaitu Belandina Henuk, Susana, Yane dan Mariance Ndun (isteri sah);
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa saat bertemu, siapa yang bunuh dan Terdakwa menjawab tidak tahu;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi **Abed Nego Mesak Mbaen alias Abed**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah Pembunuhan;
- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam setengah delapan malam bertempat didalam dapur bagian belakang rumah korban yang terletak di Dusun Faisue, Desa Oebela, Kecamatan Rote Barat Laut, kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Marince Ndun, istri dari Terdakwa Marthen Luter Adu dan pelakunya Efrain Lau;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan, saksi mengetahui bahwa pelakunya Efrain Lau waktu pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa Saksi ditelepon Yeskiel Dominggus Nafi yang mengatakan korban meninggal kena tembak, lalu saksi jalan meuju rumah korban tidak lama kemudian Polisi datang, saksi berdiri depan rumah korban dan menelepon Belandina Henuk dan Belandina Henuk mengatakan akan mengusahan motor untuk datang ke TKP kalau tidak mungkin besoknya baru datang;
- Bahwa Terdakwa dan Belandina Henuk sering bertemu di dirumah Sarah Adu (anak mereka);



- Bahwa jarak rumah korban ke rumah Sarah Adu kira-kira dua ratus meter;
- Bahwa jarak rumah korban dan saksi sekitar empat ratus meter;
- Bahwa saksi menelepon Belandina Henuk, karena Terdakwa sudah ada di TKP dan Belandina memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada saat penguburan, Terdakwa dan Belandina Henuk hadir juga saat penguburan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

6. Saksi **Yeskiel Dominggus Nafi alias Jeki**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah penembakan;
- Bahwa kejadian penembakan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam delapan malam bertempat didalam dapur bagian belakang rumah korban yang terletak di Dusun Faisue, Desa Oebela, Kecamatan Rote Barat Laut, kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Marince Ndun dan pelakunya tidak tahu;
- Bahwa awalnya saksi berada dirumah bersama istri tiba-tiba ada suara tangisan dan teriakan minta tolong dari arah rumah Maksi Adu dan istrinya bernama Antonia Balla mengatakan tolong kasih tahu bapa Luter Adu agar cepat pulang, saksipun langsung memanggil Terdakwa Marthen Luter Adu dari depan rumah saksi karena rumah saksi dan rumah Terdakwa Marthen Luter Adu berdekatan/berhadapan, lalu anak angkat Terdakwa yang bernama Reni Giri menjawab saksi bahwa Terdakwa ada pergi ke Dupemok, kemudian saksi segera pergi kerumah Maksi Adu yang berdekatan dengan rumah korban, lalu saksi melihat orang banyak sudah berada halaman rumah Maksi Adu dan halaman rumah korban;
- Bahwa saat berada dirumah Maksi Adu, saksi bertanya kepada orang banyak yang berada disitu dan dijawab bahwa Korban sudah meninggal kena tembak;
- Bahwa yang berada di TKP yang saksi ketahui Ariften Giri, Daniel Giri, saksi bertanya kepada Ariften Giri dan dijawab korban telah meninggal;
- Bahwa kondisi dapur TKP, di dapur pakai lampu Aki, penerangan tidak begitu jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Cuma melihat dari halaman teras rumah milik korban dan yang saksi lihat korban dalam keadaan tertidur dilantai;
 - Bahwa ada yang menelpon Terdakwa (suami korban) dimana Ariften Giri menyuruh saksi menelpon Terdakwa, sehingga saksi menelpon Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telpon Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun tidak dijawab, selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menelpon saksi dan saksi katakan korban telah meninggal, selang 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa datang ke TKP menggunakan motor;
 - Bahwa Terdakwa saat berada di TKP, langsung mengambil cucunya dan dibawa keluar;
 - Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga menelpon Babin Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa serta Kaur Kesekretariatan;
 - Bahwa reaksi saat Terdakwa menggendong cucunya keluar dari TKP ke teras lalu menangis;
 - Bahwa saksi mengetahui korban meninggal kena ditembak karena diberitahu oleh Ariften Giri;
 - Bahwa saksi ada mencium bau belerang ;
 - Bahwa pihak Kepolisian datang ke TKP sekitar \pm 1 (satu) jam ;
 - Bahwa yang tinggal bersama dengan korban dirumahnya, 2 (dua) orang cucunya yaitu Dirli Fanggi Elo dan Elyen Fanggi Elo;
 - Bahwa Akrabia Adu adalah anak dari Sarah Adu;
 - Bahwa Akrabia sering tinggal dengan korban dan sering juga tinggal bersama Sarah Adu;
 - Bahwa hubungan antara korban dan Sarah Adu, korban merupakan mama tiri dari Sarah Adu (Sarah Adu, anak dari Terdakwa dan Belandina Henukh);
 - Bahwa Sarah Adu sering kerumah korban karena jarak rumah Sarah Adu dan korban sekitar seratus meter;
 - Bahwa Terdakwa sering tinggal dengan Sarah Adu dan sering juga dengan korban;
 - Bahwa Terdakwa dan Belandina Henukh sering bertemu dirumahnya Sarah Adu, seminggu dua kali bertemu;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;
7. Saksi **Susana Tassi alias Susan**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah penembakan;
- Bahwa kejadian penembakan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam delapan malam bertempat didalam dapur bagian belakang rumah korban yang terletak di Dusun Faisue, Desa Oebela, Kecamatan Rote Barat Laut, kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Marince Ndun dan pelakunya tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendengar cerita dari suami saksi Melianus Nafi yang mengatakan korban ditembak;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara tembakan, pada saat kejadian saksi tertidur lalu dibangunkan suami dan saksi mendengar suara teriakan minta tolong dan suami saksi yang pergi kearah suara tersebut sementara saksi tetap tinggal dirumah;
- Bahwa saksi kerja dirumah Sarah Adu sejak 14 Januari 2018;
- Bahwa yang membayar saksi ketika bekerja dirumah Sarah Adu yaitu Belandina Henukh;
- Bahwa yang saksi kerjakan dirumah Sarah Adu yaitu memasak, mencuci pakaian dan menyapu/bersih-bersih rumah;
- Bahwa yang tinggal dirumah Sarah Adu yaitu Terdakwa, Rini Giri;
- Bahwa Belandina Henukh pernah tidur dirumah Sarah Adu ;
- Bahwa pekerjaan Belandina Henukh yaitu kasih pinjam uang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Efrain lau ;
- Bahwa saksi berkerja dari jam tujuh pagi sampai jam sepuluh pagi kemudian setelah itu saksi pulang kerumah saksi;
- Bahwa rumah Belandina Henukh di Dusun Oelufa jauh dari rumah Sarah Adu (Dusun Faisue);
- Bahwa korban sering kerumah Sarah Adu ;
- Bahwa saksi tidak bekerja dirumah Sarah Adu sampai sekarang setelah korban meninggal dunia;
- Bahwa Reni Giri adalah anak angkat Terdakwa;
- Bahwa Belandina Henukh sering menginap dirumah sarah Adu selama satu minggu;
- Bahwa korban pernah mencari Terdakwa dirumahnya Sarah Adu, saat mencari Terdakwa selalu bertanya kepada saksi apakah Belandina

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Henukh ada dirumahnya Sarah Adu, kalau ada maka korban tidak masuk kerumah Sarah Adu;

- Bahwa rumah Sarah Adu dekat dengan rumah korban ;
- Bahwa sebelum kejadian Beldina Henukh berada dirumah Sarah Adu;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa berada dirumahnya Sarah Adu pada pagi harinya, kemudian Terdakwa pergi kerumah Mes Adu yang berada jauh dari rumah Sarah Adu;
- Bahwa selama bekerja dirumah Sarah Adu, saksi tidak ada mendengar percakapan antara Terdakwa dan belandina Henukh ;
- Bahwa saksi dapat memastikan bahwa Beldina Henukh menginap dirumah sarah Adu selama satu minggu karena saat saksi pergi bekerja kadang Beldina Henukh sudah bangun tidur dan Terdakwa baru bangun tidur dari kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa, Beldina Henukh maupun Sarah Adu berbicara tentang korban ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

8. Saksi Eliasar Bollu Filly alias EI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan karena masalah Pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi pelaku saksi tidak tahu kalau korbannya Marince Ndun;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa malam tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat didapur rumah korban di Dusun Faisue, Desa Oebela, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Efrain Lau, saksi pernah tinggal satu kampung dengan Efrain Lau;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Efrain Lau sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2019, saksi sedang mengerjakan rumah layak huni milik saksi, tiba-tiba Efrain Lau datang dan mengatakan bahwa “ada uang swadaya tidak? lalu Efrain Lau mengatakan kalau begitu kita pergi pinjam uang nanti sore setelah iris tuak datang kerumah saksi, setelah itu Efrain Lau pergi;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita saksi langsung berjalan kaki menuju rumah Efrain Lau di Dusun Besiloit, Desa Mundek, pada saat saksi sampai Efrain Lau sedang menunggu saksi lalu mengajak saksi pergi meminjam uang di Desa Oebela;
- Bahwa yang saksi temui bersama Efrain Lau di Desa Oebela untuk meminjam uang adalah Belandina Henukh;
- Bahwa setelah sampai sekitar pukul 20.00 wita dirumah Belandina Henukh kemudian Efrain Lau memanggil Belandina Henukh, kemudian Belandina Henukh keluar menjumpai Efrain Lau diteras rumahnya, kemudian Efrain Lau dan Belandina Henukh berbisik namun saksi tidak dengar karena jarak saksi dengan mereka sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) meter, tiba-tiba saksi melihat suami Belandina Henukh bernama Filipus Balla datang dan duduk dekat Efrain Lau;
- Bahwa saksi mendengar Efrain Lau mengatakan bahwa kami datang pinjam uang tetapi Filipus Balla mengatakan “adu datang malam-malam tetapi tidak ada uang, nanti baru Belandina Henukh telepon jika sudah ada uang; setelah itu Belandina Henukh membuat Kopi dan setelah diminum saksi bersama Efrain Lau pamit pulang;
- Bahwa selang 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, Efrain Lau memberitahukan kepada saksi bahwa uangnya sudah ada, lalu saksi bersama Efrain Lau berjalan kaki menuju rumah Belandina Henukh;
- Bahwa dalam perjalanan kami menuju rumah Belandina Henukh, kemudian Efrain Lau mengajak saksi berjalan menuju rumah tingkat (rumah korban) yang pintu rumahnya sudah tertutup yang berada disamping SD Oebela;
- Bahwa saksi dan Efrain Lau disekitar rumah korban tersebut, karena pintu rumah tertutup kemudian Efrain Lau mengajak saksi berjalan menuju kesamping rumah bagian barat (bersebelahan dengan pagar SD) untuk mengintip apakah ada orang atau tidak didalam rumah;
- Bahwa saksi bersama Efrain Lau mengintip kearah rumah korban, Efrain Lau mengintip lewat jendela kaca lalu mengatakan mari ada orang didalam rumah, kemudian Efrain Lau mengangkat saksi untuk mengintip rumah korban;
- Bahwa yang saksi lihat waktu mengintip, saksi melihat 3 (tiga) orang anak kecil dan 2 (dua) orang perempuan dewasa;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Efrain Lau katakan saat mengangkat saksi untuk mengintip yaitu mari kita bunuh korban supaya kita dapatkan uangnya tanpa harus dipinjam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri wanita yang akan dibunuh pada saat saksi mengintip, Efrain Lau mengatakan yang berambut putih dan saksi lihat tidak ada yang berambut putih;
- Bahwa setelah mengintip, karena tidak berani, saksi pergi meninggalkan Efrain Lau dan berjalan menuju jalan pulang kearah Oelufa, lalu Efrain Lau berjalan mengikuti saksi dari belakang dan mengatakan "lu tidak mau uang banyak";
- Bahwa setelah kami sampai dipertigaan jalan menuju Desa Boni dan jalan menuju Oelufa, Efrain Lau menghubungi Belandina Henukh (miscol dengan HPnya) lalu Belandina Henukh menelepon Efrain lau dan menanyakan posisi dimana dan dijawab Efrain Lau, kami posisi di Noisek mau berjalan kaki menuju rumah Belandina Henukh akan tetapi dijawab bahwa Belandina Henukh tidak berada dirumahnya dan sementara berada di Gereja dan menyuruh kami datang kerumah Sekretaris Desa Oebela;
- Bahwa kemudian kami berjalan kaki menuju rumah Sekretaris Desa Oebela tetapi kami melewati rumahnya dan saksi melihat diteras rumah tersebut ada Belandina Henukh, Eduard Manuain (Sekretaris Desa) dan Ibu Pendeta dan kami berjalan terus serta berhenti dipinggir jalan pengerasan depan rumahnya David Haninuna;
- Bahwa kemudian Efrain Lau menghubungi dengan HPnya (miscall) Belandina Henukh kemudian ditelepon balik dan bertanya kami dimana lalu Efrain Lau mengatakan kami berada dipinggir jalan depan rumah David Haninuna;
- Bahwa saksi melihat Belandina Henukh keluar dari teras rumah Sekretaris Desa Oebela dan berjalan menuju kami setelah sampai Belandina Henukh memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan berkata ini untuk beli rokok dan diterima oleh Efrain Lau;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yaitu saksi diberikan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Efrain Lau lalu saksi berjalan pulang menuju rumah saksi di Ngenioen dan langsung tidur;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengenali/melihat dengan jelas saat mengintip dirumah korban, dapat melihat dengan jelas orang besar atau anak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui tentang nilai uang Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) saat pulang dari mengintip rumah korban;
- Bahwa saksi tidak tahu uang Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sudah diberikan kepada Efrain Lau atau tidak ;
- Bahwa saksi mengintip rumah korban sekitar jam 7 (tujuh) atau 8 (delapan) malam;
- Bahwa pada saat mengintip kami tidak membawa senapan/senjata, kami hanya membawa parang;
- Bahwa tujuan saksi diajak oleh Efrain Lau untuk mengintip rumah, untuk membunuh tetapi saksi tidak mau membunuh;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan saksi diajak Efrain Lau untuk membunuh, saat mengintip rumah korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

9. Saksi **Filipus Balla alias Lipus**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan karena masalah Pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi pelaku saksi tidak tahu kalau korbannya Marince Ndun;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa malam tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat didapur rumah korban di Dusun Faisue, Desa Oebela, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut, saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut karena isteri saksi Belandina Henukh yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi dan Belandina Henukh menikah tahun 1980;
- Bahwa Belandina Henukh sudah memiliki anak sebelum menikah dengan saksi, anaknya bernama Sarah Adu dan bapaknya Terdakwa Marten Luter Adu;
- Bahwa Efrain Lau sering datang kerumah saksi untuk meminjam uang, sekitar bulan april tahun 2019, bulan Mei tahun 2019 dan tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 11 (sebelas) siang;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nilai uang yang dipinjamkan kepada Efrain Lau Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah bersama Efrain Lau melewati atau melihat rumah korban saat Belandina Henukh menyuruh saksi bersama Efrain Lau pergi belanja didekat SD Oebela yang jaraknya dari rumah saksi sekitar 2 (dua)/ 3 (tiga) kilo meter, kami pergi menggunakan motor, saksi yang bawa, sesampainya di kios dekat SD, Efrain Lau bertanya kepada saksi "siapa pemilik rumah bertingkat" dan saksi menjawab rumah milik Terdakwa Marthen Luter Adu;
- Bahwa Efrain Lau pernah bersama Eliasar Bollu Filly datang kerumah saksi untuk meminjan uang ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama Belandina Henukh sering menginap dirumahnya Sarah Adu ;
- Bahwa saksi pernah melihat Efrain Lau dirumah saksi, mengambil kantong plastik Hitam yang dibuang ketanah oleh Belandina Henukh, tetapi tidak tahu isinya;
- Bahwa pada saat membeli Es batu di kios dekat SD, Efrain Lau bertanya dan saksi menjawab rumah bertingkat milik Marthen Luter Adu dan korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

10. Saksi Erwin Sulapah alias In, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan karena masalah Pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi pelaku saksi tidak tahu kalau korbannya Marince Ndun;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita bertempat didapur rumah milik korban di Dusun Faisue, Desa Oebela, Kecamatan Rote Barat Laut, kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut, saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut karena saksi mendengar dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Korban kena tembak;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berada saat kejadian pembunuhan sementara Cas HPnya dirumah saksi;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering ke rumah saksi untuk cas HP, kadang datang siang dan kadang datang malam;
- Bahwa jarak rumah saksi kerumah korban, sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa jenis motor yang digunakan Terdakwa saat kerumah saksi (tanggal 20 Agustus 2019) motor mio;
- Bahwa korban dirumahnya tinggal bersama dua orang cucunya anak dari Yeni Adu;
- Bahwa Terdakwa pada saat pergi kerumah saksi (saat kejadian pembunuhan) menggunakan Motor, serta mengenakan jaket dan celana panjang;
- Bahwa selain Terdakwa ada banyak orang lain dirumah saksi untuk cas HP;
- Bahwa persisnya Terdakwa pergi kerumah saksi untuk cas HP sekitar jam setengah delapan malam tanggal 20 Agustus 2019, pagi dan siang tidak ada (tidak datang);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

11. Saksi Efrain Lau alias Eva, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam delapan malam bertempat didalam dapur bagian belakang rumah Marthen Luter Adu yang terletak di Dusun Faisue, Desa Oebela, Kecamatan Rote Barat Laut, kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Marince Ndun dan pelakunya saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi dimintai bantuan oleh Belandina Henukh dan Marteh Luter Adu, pada saat itu dirumah Belandina Henukh, Belandina Henukh mengatakan kepada saksi bahwa "tolong bantu saksi (Belandina Henukh) untuk kasih mati (bunuh) mamatua satu disini (salah satu ibu/perempuan disini) ;
- Bahwa saksi pernah kerumah Belandina Henukh, saat itu saksi sementara mencari/menembak burung merpati dengan senapan angin, karena kehausan saksi pergi meminta minum air dirumahnya Belandina Henukh;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Belandina Henukh meminta bantuan kepada saksi untuk membunuh orang pada saat kehausan dan saksi meminta minum dirumahnya, Belandina Henukh meminta bantuan untuk membunuh orang akan tetapi karena saksi tidak berani, Belandina Henukh mengatakan “kalau begitu kamu cari orang lain/kawan kamu”;
- Bahwa kemudian saksi mencari dan mendapatkan orang lain/kawan saksi yang bernama Eliasar Bollu Filly;
- Bahwa saksi mencari teman saksi tersebut sekitar setengah bulan;
- Bahwa setelah itu Eliasar Bollu Filly katakan bahwa “kita pergi” tetapi karena Eliasar Bollu Filly tidak mengetahui rumah korban kemudian kami pergi bersama dengan membawa parang ke rumah korban;
- Bahwa setelah sampai dirumah korban karena tidak bisa masuk, kami berdua pulang (tidak jadi membunuh), dalam perjalanan pulang saksi Miscol HPnya Belandina Henukh kemudian Belandina Menelepon dan mengatakan dia sementara berada dirumah Sekretaris Desa, lalu kami berdua pergi menjumpai Belandina Henuk kemudian Belandina Henukh keluar dari teras rumah Sekretaris Desa dan menjumpai kami serta berkata “karmana? (Bagaimana) lalu saksi menjawab “tidak jadi bunuh” setelah itu Belandina Henukh memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi katanya sebagai uang beli rokok, uang tersebut saksi bagikan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu) kepada Eliasar Bollu Filly;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Marthen Luter Adu pada saat malam, sebelum kejadian pembunuhan sekitar setengah delapan malam, saksi bertemu Terdakwa disamping SD;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Marthen Luter Adu selain pertemuan disamping SD tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenali Terdakwa, dahulu waktu masih muda pernah bersama ikut silat kampung;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa Marthen Luter Adu dimalam sebelum kejadian di samping SD, Terdakwa mengatakan “setelah bunuh korban, jangan bilang (katakan) bertemu dengan Terdakwa” ;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi langsung berbalik dari hadapan Terdakwa dan menuju dapur korban sendirian sedangkan Terdakwa saksi tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa akan menunggu di Samping SD karena waktu sore, Belandina Henukh Menelepon saksi dan mengatakan "Lu pi su, Marthen Luter (Terdakwa) sudah menunggu disitu (samping SD);
- Bahwa ada senjata yang saksi bawa pada saat malam sebelum kejadian Pembunuhan yaitu saksi membawa senjata (Senapan Tumbuk);
- Bahwa ada saksi meminta Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian ditawarkan Belandina Henukh sehingga menjadi Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan Belandina Henukh menyuruh saksi untuk membunuh korban karena Belandina Henukh mengatakan bahwa korban suanggi/santet dirinya sehingga matanya buta dan badannya babo (berbau);
- Bahwa saksi tidak menagih sisa uang dua juta rupiah dari dua puluh juta rupiah sesuai kesepakatan dengan Belandina Henukh ;
- Bahwa saksi membakar HP setelah melakukan pembunuhan untuk menghilangkan jejak sedangkan HPnya Belandina Henukh tidak dibakar;
- Bahwa jarak waktu antara tawar menawar dengan Belandina Henukh sebelum penembakan sekitar satu sampai dua bulan;
- Bahwa saksi menyimpan senjata sebelum kejadian penembakan, Saksi simpan didalam pagar batu selama satu sampai dua minggu;
- Bahwa saksi mulai menyiapkan perlengkapan senapan untuk membunuh satu hari sebelum pembunuhan, saksi menyiapkan belerang, arang serta peluru berupa potongan besi beton;
- Bahwa bagian tubuh korban yang menjadi incaran/sasaran tembak pada bagian samping;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak tiga kali, yang pertama bertemu karena Terdakwa memiliki sawah di kampung saksi, kedua waktu naik kuda dan lomba silat kampung dan yang ketiga waktu kejadian malam sebelum penembakan disamping SD;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dan Terdakwa waktu bertemu disamping SD dengan rumah korban sekitar lima meter;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi membawa senapan ;
- Bahwa Terdakwa waktu disamping SD sebelum penembakan mengatakan “kalau adik tembak saksi punya isteri, jangan kasih tahu saksi ada di sini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang sejumlah Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) milik Terdakwa dan Belandina Henukh, Saksi hanya tahu uang tersebut milik Belandina Henukh;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga menginginkan kematian korban karena Belandina Henukh mengatakan bahwa dia dan Terdakwa yang meminta tolong untuk membunuh;
- Bahwa saksi mengetahui rumah korban karena ditunjukkan suami Belandina Henukh, waktu bersama pergi membeli es batu di rumah/kios korban menggunakan motor yang dikemudikan suami Belandina Henukh;
- Bahwa jarak waktu pembunuhan dengan saat beli Es batu sekitar satu bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang saksi, agar tidak melakukan pembunuhan terhadap korban, waktu disamping SD ;
- Bahwa saksi mendapatkan senapan tumbuk tersebut Saksi temukan dihutan;
- Bahwa saksi menyimpan senapan tumbuk setelah menemukannya dihutan kemudian Saksi simpan dirumah (sembunyi dalam pagar batu);
- Bahwa saksi mengetahui cara menggunakan senapan tumbuk karena waktu kecil pernah melihat orang berperang (perang suku Ti'i dan Dengka) menggunakan senapan tumbuk;
- Bahwa bahan yang digunakan untuk senapan tumbuk, ada belerang, arang dicampur semua sementara pelurunya menggunakan potongan besi beton yang saksi ukur dan potong sendiri;
- Bahwa setelah berbalik menuju dapur korban (saat bertemu dengan Terdakwa disamping SD), sebelum hendak ke dapur korban, saksi sudah melihat korban berjalan dari tingkat rumahnya kearah dapur, lalu saksi ke dapur korban dan tembak lewat jendela;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jendela tersebut tidak ada kaca, hanya ditutup dengan seng/disandarkan;
- Bahwa dari jendela tersebut bisa kelihatan dengan jelas melihat kedalam (kelihatan jelas orang yang mau dibunuh);
- Bahwa posisi korban saat kejadian penembakan, korban sedang duduk;
- Bahwa korban terkena tembakan disamping dan langsung terjatuh;
- Bahwa peluru yang ditembakkan ketubuh korban, satu peluru;
- Bahwa saksi pernah kerumah Belandina Henukh untuk pinjam uang sebesar dua juta rupiah;
- Bahwa saksi ke rumah Belandina Henukh sebanyak 3 (tiga) kali, pertama saat meminjam uang dua juta rupiah, kedua saat mengembalikan uang dua juta rupiah, ketiga saat pergi mencari burung;
- Bahwa Belandina Henukh meminta saksi membunuh korban pada saat saksi ke rumah Belandina Henukh yang kedua kalinya;
- Bahwa saksi pernah mengambil kantong hitam dirumah Belandina Henuk yang dibuang ke tanah setelah membunuh dan di dalam kantong hitam tersebut ada uang sejumlah Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada HP yang digunakan saksi untuk berkomunikasi dengan Belandina Henukh (ditunjukkan barang bukti HP), karena HP saksi sudah dibakar (barang bukti berupa HP bukan milik saksi);
- Bahwa saksi sudah berkeluarga dan memiliki 4 (empat) orang anak, anak ke empat baru lahir masih (bayi);
- Bahwa saksi mau menerima tawaran untuk membunuh karena saksi butuh uang;
- Bahwa uang yang dikasih telah habis karena dipakai untuk membeli makanan;
- Bahwa sebelum kerumah korban saksi ada mendapatkan telepon dari Belandina Henukh ;
- Bahwa jaket (menunjukkan barang bukti) tersebut yang digunakan Terdakwa saat malam kejadian pembunuhan ;
- Bahwa warna celana yang dikenakan Terdakwa pada malam hari saat bertemu dengan saksi kelihatan hitam;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa disamping SD sudah mau jam delapan malam;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



- Bahwa saksi dari rumah saksi ke samping SD sekitar jam setengah tujuh malam;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi yang mengatakan bertemu dengan Terdakwa disamping SD Terdakwa membantah (tidak bertemu) ;
- Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

12. Saksi Belandina Henukh, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah penembakan;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam delapan malam bertempat didalam dapur bagian belakang rumah korban yang terletak di Dusun Faisue, Desa Oebela, Kecamatan Rote Barat Laut, kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Marince Ndun dan pelakunya Efrain Lau;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penembakan, saksi mengetahui kejadian tersebut karena Efrain Lau menelepon saksi dan mengatakan sudah selesai (telah membunuh korban);
- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki hubungan dimana saksi dan Terdakwa sudah memiliki satu orang anak bernama Sarah Adu sebelum saksi menikah dengan suami saksi Filipus Balla;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dia memiliki anak dengan saksi sejak tahun 2009 saksi mengakui bahwa Sarah Adu adalah anak hasil hubungan saksi dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan dia mau kembali dengan saksi, permintaan tersebut sampai tahun 2011 dan pada tahun 2012 Terdakwa mengatakan "kalau takut na buat rumah kasih Sarah Adu";
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan buat rumah kasih Sarah Adu agar saksi bisa bertemu dengan Terdakwa serta saksi sering tinggal bersama Terdakwa dirumah tersebut;
- Bahwa asal uang untuk membangun rumah Sarah Adu dari saksi;
- Bahwa ada permintaan lain dari Terdakwa kepada saksi selain membangun rumah Sarah Adu, pada tahun 2017 saksi membelikan kepada Terdakwa, motor FU, lalu saksi belikan motor Vixon (uang saksi



dan Terdakwa), pada tahun 2015 Terdakwa meminta saksi membangun Rumah lantai 2 (dua) agar Terdakwa menceraikan isterinya, tanggal 2 maret 2019 bayar tagihan/setoran bank sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terakhir Terdakwa meminta dibelikan Mobil tetapi saksi tidak mau karena janji untuk hidup/menikah dengan saksi/menceraikan isterinya tidak dilaksanakan, lalu Terdakwa mengatakan "kita cari orang kasih mati b pung isteri" (kita cari orang kasih mati isteri Terdakwa);

- Bahwa uang yang saksi berikan untuk membangun rumah lantai 2 (dua) sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Efrain Lau dan melakukan tawar menawar untuk membunuh pada akhir bulan Mei tahun 2019, Efrain Lau datang pinjam uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan mengatakan "mama Dina pung mata sakit, kasih uang ko b bunuh itu orang yang buat mata mama dina" kemudian Efrain Lau pergi dari rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Efrain Lau untuk membunuh korban Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi "kasih tahu Efa kalau dia berani kasih mati isteri saksi, na kasih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut berasal dari Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa dia hanya memiliki uang Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dengan selimut dan saksi tambah Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
- bahwa Efrain Lau pernah datang menjumpai saksi dan mengatakan "jadi ko sonde" lalu saksi katakan "jadi", lalu Efrain mengatakan Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), saksi tawar, lalu Efrain bilang bilang Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), tetapi saksi bilang uang hanya ada Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Efrain Lau pernah bersama suami saksi pergi ke rumah korban, suami saksi dan Efrain Lau pergi membeli es batu di rumah korban;
- Bahwa yang menyuruh Efrain Lau ikut motor suami saksi untuk membeli es batu Saksi yang suruh;
- Bahwa harus pergi membeli dirumah korban karena Terdakwa pernah mengatakan bahwa dirumah korban ada menjual es batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Efrain Lau harus ikut suami saksi karena untuk melihat rumah korban, setelah pulang dari kios rumah korban, Efrain mengatakan sudah kenal dan mengetahui rumah korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan “kalau Efa mau lihat lokasi, kasih dia uang rokok dulu;
- Bahwa Efrain Lau mengetahui bahwa Terdakwa akan menunggu di samping SD dekat TKP dimana waktu kejadian, sorenya saksi menelepon Efrain Lau dan mengatakan “Terdakwa sudah tunggu jadi pi sudah”;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia sekitar jam 9 atau jam 10 malam;
- Bahwa Efrain Lau ada memberitahukan kepada saksi setelah melakukan pembunuhan, Efrain Lau menelepon saksi dan mengatakan “itu itu sudah”;
- Bahwa maksud perkataan Efrain Lau tersebut ialah dia telah selesai membunuh korban;
- Bahwa saksi merasa takut setelah mendengar korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membayar uang kepada Efrain Lau tanggal 6 Juli 2019, saksi serahkan uang kepada Efrain Lau dengan cara menyimpan uang dalam kantong plastik dan melemparkannya ketanah lalu menyuruh Efrain Lau mengambil kantong plastik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban akan dibunuh dengan cara apa ;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya “kenapa sudah kasih uang tetapi Efa belum datang” (bunuh), lalu saksi menelepon Efa dan dijawab “saksi akan atur korban”;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Jusuf Mbau dimana pada tahun 2016 Jusuf Mbau datang setor uang;
- Bahwa Terdakwa memberikan Sarung/kain adat sebagai bukti/tanda saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Efrain Lau tidak menagih sisa uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Efrain Lau mengatakan Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sudah cukup;
- Bahwa Efrain Lau datang menemui saksi 3 (tiga) kali yang pertama datang bersama Jemi Lau;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada 1 Oktober 2019;

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik HP Nokia kecil berwarna merah adalah punya saksi dan dipakai untuk menelepon Efrain Lau;
 - Bahwa Uang Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) yang diberikan kepada Efrain Lau, diketahui oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi berkeinginan mau membunuh korban karena Terdakwa mau menjadikan saksi sebagai isterinya;
 - Bahwa sebelum kejadian Pembunuhan Saksi dan Terdakwa berada dirumah Sarah Adu dan Terdakwa menyuruh saksi menelepon Efrain Lau;
 - Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Terdakwa yang menyuruh menelepon Efrain Lau dan mengatakan akan menunggu disamping SD tersebut;
 - Atas keterangan saksi Terdakwa membantahnya (tidak benar) bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan selimut, Terdakwa tidak pernah janji menikahi saksi, membangun rumah tingkat bukan uang milik saksi tetapi milik Terdakwa, membangun rumah Sarah Adu bukan uang dari Saksi demikian juga motor FU bukan uang dari saksi;
 - Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa diperiksa disidang Pengadilan karena masalah Pembunuhan/penembakan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Efrain Lau dan korbannya isteri Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam delapan malam bertempat didalam dapur bagian belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Faisue, Desa Oebela, Kecamatan Rote Barat Laut, kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung kejadian pembunuhan, Terdakwa mengetahui bahwa pelakunya Efrain Lau waktu pemeriksaan di Polisi;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian pembunuhan tersebut karena Terdakwa sementara Cas di Dupemok lalu ada Miscol dari Yeskiel Nafi, lalu Terdakwa menelepon balik dan dikatakan bahwa "mama ice (korban) kena tembak";

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi korban di TKP yang Terdakwa lihat sedang terlentang dilantai, bersimbah darah dan sudah meninggal;
- Bahwa yang berada dilokasi kejadian saat Terdakwa ke TKP banyak orang;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban tahun 1988 dan memiliki 2 (dua) orang anak, satunya meninggal dan yang masih hidup bernama Yeni Adu;
- Bahwa Terdakwa sudah empat tahun pulang pergi tinggal dirumah (TKP) juga tinggal dirumah Sarah Adu;
- Bahwa Sarah Adu adalah anak Terdakwa dan Beldina Henukh;
- Bahwa Terdakwa sering tidur dirumah Sarah Adu dan Beldina Henukh juga sering tidur/menginap dirumah Sarah Adu ;
- Bahwa di rumah Sarah Adu, Terdakwa tidur sekamar dengan Beldina Henukh dan pernah berhubungan badan (Terdakwa dipaksa berhubungan badan dan setelah berhubungan Terdakwa diberi uang);
- Bahwa Terdakwa mengetahui/sadar sudah memiliki isteri dan Beldina Henukh sudah bersuami ;
- Bahwa Terdakwa pernah pinjam uang di Bank Busalangga, Terdakwa pernah pinjam uang di Koperasi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sejumlah uang yang Terdakwa pinjam kemudian Terdakwa jalankan/pinjamkan ke orang dengan bunga 2 %;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) kepada Beldina Henukh ;
- Bahwa Beldina Henukh memesan selimut pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mendampingi waktu memesan selimut, Terdakwa antar waktu pesan dan waktu ambil Terdakwa juga antar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui selimut tersebut dipesan untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu selimut disimpan dirumah Terdakwa karena selimut dibawa Beldina Henukh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu Efrain Lau di Dekat SD ;
- Bahwa waktu kejadian pembunuhan Terdakwa langsung ke TKP ;
- Bahwa Terdakwa sedih dan menangis ketika berada di TKP ;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenali/bertemu Efrain Lau sekitar tahun delapan puluhan waktu main silat kampung dan terakhir bertemu di Polres waktu diperiksa;
- Bahwa waktu bertemu Efrain Lau di Polres, Terdakwa marah dan Terdakwa tanya, Efrain katakan "mama dina yang suru tembak" lalu kami menangis;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan Terdakwa berada di rumah In Sula Pah, Dusun Dupemok, Desa Oebela, sementara cas HP (tanggal 20 Agustus 2019);
- Bahwa Terdakwa berada di rumah In Sula Pah untuk Cas HP sekitar jam tujuh malam;
- Bahwa Terdakwa Cas HP di rumah In Sula Pah sekitar setengah jam;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Belandina Henukh sebelum kejadian Pembunuhan tanggal 20 Agustus 2019 pada Sorenya di rumah Sarah Adu;
- Bahwa Terdakwa sering tidur dirumah Sarah Adu karena Sarah Adu sering sakit;
- Bahwa Belandina Henukh sering ke rumah Sarah Adu ;
- Bahwa Belandina Henukh ke rumah Sarah Adu dua sampai tiga hari dalam seminggu;
- Bahwa korban sering ke rumah Sarah Adu, tetapi kalau Belandina Henukh ada maka korban tidak masuk rumah karena korban takut dengan Belandina Henukh;
- Bahwa jarak dari Dupemok tempat Terdakwa Cas HP ke rumah korban sekitar satu kilometer;
- Bahwa barang bukti berupa Jaket dan HP besar, milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa selimut milik Terdakwa, Belandina Henukh yang pesan kasih;
- Bahwa Terdakwa menyayangi Belandina Henukh;
- Bahwa Terdakwa sering berbelanja berdua dengan motor bersama Belandina Henukh kalau Belandina Henukh berada di Oebela;
- Bahwa jarak rumah korban ke rumah Sarah Adu sekitar seratus meter;
- Bahwa korban tinggal dirumahnya Bersama Ongki Adu, Sulung Akrabia Adu, Dirli Fanggi Ello dan Nona Ello;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



- Bahwa yang membangun rumah korban adalah Terdakwa dan yang membangun rumah Sarah Adu Terdakwa ;
- Bahwa jarak TKP dan SD tiga meter;
- Bahwa dapur rumah korban sudah ada jendela belum ada jendela hanya ditutup pakai seng/tidak dipaku dan di dapur ada 2 (dua) mata lampu terang;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah korban selama satu bulan sekitar 5 (lima) kali, 5 (lima) hari dirumah korban);
- Bahwa Blandina Henukh sering mengancam dengan perkataan "lu pung isteri Terdakwa bayar orang ko tembak kasih mati" ;
- Bahwa ketika Blandina Henukh mengatakan hal tersebut, Terdakwa hanya diam;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum telah mengajukan bukti Visum et Repertum Nomor: 21.b/RSU/TU/VIII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JEFREN EVANDER BULAN selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan kesimpulan : *Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia antara empat puluh lima hingga lima puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka yang berbentuk lonjong di punggung kiri, dua luka terbuka bentuk tidak teratur di ketiak kanan dan pada lengan atas kanan sisi belakang dikeluarkan potongan besi beton akibat luka penetrasi. Luka tersebut sangat fatal dan dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;*

Menimbang, bahwa selain surat Visum et Repertum, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1) 1(satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek berwarna merah terdapat motif bunga terdapat darah milik korban MARINCE NDUN
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna merah putih bermotif garis-garis terdapat darah milik korban MARINCE NDUN
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hitam terdapat darah milik korban MARINCE NDUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar tikar plastik bergambar boneka terdapat robekan
- 5) 1 (satu) buah piring kaca bermotif bunga pad bagian bawah piring terdapat cat berwarna hijau
- 6) 1 (satu) buah gelas/mug plastik berwarna merah muda memiliki pegangan
- 7) 1 (satu) buah sendok besi terdapat motif bergambar bintang
- 8) 3 (tiga) buah buku jilid terdapat bercak merah diduga darah milik korban
- 9) 1 (satu) buah pemantik gas berwarna merah
- 10) 1 (satu) buah potongan besi beton berukuran panjang \pm 3 cm dan lebar \pm 8 mm berwarna hitam
- 11) 1 (satu) buah serabut lontar
- 12) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang berukuran \pm 137 cm yang larasnya terbuat dari besi dan popornya terbuat dari kayu dan pada badan senjata terdapat 2 (dua) buah cincin dan terdapat tali sandang
- 13) 1 (satu) batang besi beton berukuran panjang \pm 95 cm dengan diameter 8 mm dan pada ujung besi terdapat selongsong peluru organik
- 14) 1 (satu) buah kaleng berwarna silver bertuliskan ALUMINIUM PAINT yang di dalamnya terdapat 1 buah kaleng rokok Gudang Garam Surya berwarna hitam dan di dalamnya terdapat serbuk berwarna hitam yang diduga mesiu, 9 potongan besi beton dan 1 buah proyektil peluru organik, 1 buah tempat balsam berwarna biru yang berisikan 1 gumpalan serabut buah lontar, kertas pembungkus belerang berwarna orange, 1 potong kertas timah rokok
- 15) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek berwarna abu-abu bermotif garis putih kuning
- 16) 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru muda dengan bertuliskan ADIDAS

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah model RM-1133 dengan IMEI 1: 356899707543108 IMEI 2: 56899070543116
- 18) 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081239195434 dengan nomor punggung kartu 621006392519543401
- 19) 1 (satu) lembar kain tenun Rote yang pada pinggir kain terdapat tulisan M.L. ADU
- 20) 1 unit handphone J7 model SM-J710FN/DS dengan IMEI 1: 358690/07/122062/4 IMEI 2: 358691/07/122062/2
- 21) 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081239651543 dan nomor punggung kartu 6210033625681197
- 22) 1 (satu) unit handphone Maxtron
- 23) 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081353730791
- 24) 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru muda terdapat tulisan pada belakang celana betuliskan FREE-Z
- 25) 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek berwarna putih terdapat motif hitam bergambar kelelawar terdapat pada leher baju bagian belakang bagian dalam bertuliskan JANKSHOP
- 26) 1 (satu) lembar jaket lengan panjang berwarna biru tua, pada kerah jaket berwarna hitam, pada depan jaket sebelah kanan terdapat tulisan BARKNESS dan pada depan jaket sebelah kiri terdapat tulisan MENSWEAR PARIS dan pada lengan kiri jaket terdapat resleting

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dikaitkan dengan surat hasil visum et repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 19.35 WITA, bertempat di dalam dapur rumah korban Marince Ndun yang berada di Dusun Faisue Desa Oebala Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, telah terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Marince Ndun yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan penembakan terhadap korban Marice Ndun adalah saksi Efrain Lau ;
- Bahwa korban Marice Ndun merupakan istri dari Terdakwa yang telah menikah pada tahun 1988 dan memiliki 2 (dua) orang anak, satunya meninggal dan yang masih hidup bernama Yeni Adu ;
- Bahwa Terdakwa sebelum menikah dengan korban Marice Ndun, Terdakwa terlebih dahulu pernah menjalani hubungan dengan saksi Belandina Henukh sampai memiliki seorang anak bernama Sarah Adu ;
- Bahwa hubungan saksi Belandina Henukh dan Terdakwa kemudian berlanjut yang mana Terdakwa dan saksi Belandina Henukh sering bertemu di rumahnya Sarah Adu dan bahkan bermalam di rumahnya Sarah Adu ;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan saksi Belandina Henukh tersebut diketahui oleh korban Marice Ndun yang mana setiap kali saksi Marice Ndun mencari Terdakwa dirumahnya Sarah Adu, saat mencari Terdakwa tersebut korban selalu bertanya kepada saksi Susana Tassi apakah Belandina Henukh ada dirumahnya Sarah Adu, apabila Belandina Henuk ada di rumahnya Sarah Adu maka korban tidak masuk ke rumah Sarah Adu ;
- Bahwa korban Marice Ndun dan Belandina Henuk pernah ada masalah dan masalah tersebut sudah pernah diselesaikan oleh saksi Jerhans Henuk namun tidak sempat diselesaikan karena Terdakwa tidak hadir yang mana masalah tersebut adalah korban Marice Ndun cemburu kepada Belandina Henuk yang memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa kedekatan kembali Terdakwa dengan saksi Belandina Henuk semenjak mengetahui bahwa Sarah Adu adalah anak hasil hubungan saksi Belandina Henuk dengan Terdakwa dan kemudian dibuat sebuah rumah untuk Sarah Adu agar saksi Belandina Henuk bisa bertemu dengan Terdakwa serta bersama di rumah tersebut;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penembakan tersebut berawal pada sekitar awal bulan Maret 2019 bertempat di rumah Sara Adu, Terdakwa mengatakan kepada saksi Belandina Henukh *"ini rumah tingkat sudah jadi sisa teras saja yang belum selesai lebih baik kita beli mobil lagi"* kemudian saksi Belandina Henukh menjawab *"bisa saksi beli mobil tetapi lu belum urus perceraian dengan mama ICE (korban Marice Ndun)"* dan kembali dijawab oleh Terdakwa *"saksi tidak ada alasan kuat untuk menceraikan ICE (korban Marice Ndun) apalagi kami menikah sah jadi urusnya setengah mati, jadi lebih baik kita cari orang saja untuk kasi mati supaya cepat"*, kemudian saksi Belandina Henukh mengatakan *"awi, saksi ini seorang perempuan, tidak mungkin saksi yang pergi cari orang untuk bunuh mama ICE (korban Marice Ndun), nanti kakak saja yang cari orang"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ho na kita coba cari sama-sama"* ;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 saksi Efrain Lau alias Eva pergi mencari burung dengan senapan angin, kemudian saksi Efrain Lau alias Eva singgah di rumah Belandina Henukh untuk minta minum, karena sebelumnya saksi Efrain Lau alias Eva sudah kenal dengan Belandina Henukh dan pernah pinjam uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Belandina Henukh ;
- Bahwa pada saat saksi Efrain Lau alias Eva tersebut berada di rumah saksi Belandina Henukh, saat itu Belandina Henukh mengatakan kepada saksi *"to'o e bantu beta dulu"* dan dijawab oleh saksi *"bantu apa"* dan dijawab oleh Belandina Henukh *"tolong kasih mati mama tua satu disini dulu"* dan dijawab saksi Efrain Lau *"dimana"*, saksi Belandina Henukh mengatakan *"di Oebala"* lalu dijawab oleh saksi Efrain Lau *"beta sonde dapat lihat tempat rumahnya dan jalannya dimana jadi kasih tunjuk beta jalan dan rumah"*, kemudian saksi Belandina Henukh memanggil suaminya yaitu saksi Filipus Balla untuk mengantar saksi Efrain Lau melihat rumah korban Marince Ndun dengan beralasan supaya saksi Filipus Balla mengantarkan saksi Efrain Lau untuk membeli es lilin dan singgah di rumah korban Marince Ndun, selanjutnya saksi Filipus Balla mengantarkan saksi Efrain Lau dengan dibonceng mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa setelah saksi Efrain Lau mengetahui rumah korban Marince Ndun kemudian bersama dengan saksi Filipus Balla kembali ke rumah saksi Belandina Henukh kemudian setelah bertemu kembali dengan saksi Belandina Henukh saksi Efrain Lau mengatakan *"beta takut"* lalu saksi

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Belandina Henukh mengatakan *"kalau lu takut cari lu pung kawan"*, dijawab oleh saksi Efrain Lau *"kasih beta berapa?"*, saksi Belandina Henukh mengatakan *"beta kasih lu 20.000.000 (dua puluh juta)"* dan dijawab oleh saksi Efrain Lau *"sonde kasih beta 25.000.000 (dua puluh lima juta)"* akan tetapi saksi Belandina Henukh mengatakan bahwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saja kemudian saksi Efrain Lau bersedia untuk menerima permintaan saksi Belandina Henukh tersebut ;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi Belandina Henukh dengan saksi Efrain Lau kemudian saksi Belandina Henukh menemui Terdakwa di rumah Sara Adu untuk memberitahukan bahwa sudah dapat orang yang bersedia membunuh korban Marince Ndun dengan bayaran sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan *"kalau dia datang ambil uang na adik bayar sudah"* dan dijawab saksi Belandina Henukh *"ini kan kita dua punya urusan dan ini lu punya keputusan jadi kita dua yang tanggung bayarannya"* dan Terdakwa mengatakan *"ho saksi ada pinjam uang sedikit di koperasi jadi nanti saksi tanggung 9.000.000 (sembilan juta) dan nanti saksi kasih tambah selimut satu yang ada nama saksi di dalam supaya lu bisa percaya kalau saksi serius dengan adik"*, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan selimut adat kepada saksi Belandina Henukh;

- Bahwa cara saksi Efrain Lau melakukan pembunuhan terhadap saksi Marince Ndun yaitu dengan menggunakan senapan rakitan yang sebelumnya saksi Efrain Lau simpan didalam pagar batu selama satu sampai dua minggu dimana Satu hari sebelum pembunuhan saksi Efrain Lau menyiapkan belerang, arang serta peluru berupa potongan besi beton kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 WITA saksi Belandina Henukh menelpon saksi Efrain Lau untuk menanyakan *"lu sudah siap?"* dan dijawab oleh saksi Efrain Lau *"iya beta sudah siap"* lalu saksi Belandina Henukh mengatakan lagi *"kalau sudah siap na pi sudah LUTER sudah tunggu"* selanjutnya saksi Efrain Lau langsung menuju ke belakang rumahnya untuk mengambil senapan tumbuk yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian pada sekitar jam 18.00 WITA saksi Efrain Lau berjalan melewati hutan di Desa Mundek menuju ke rumah korban Marince Ndun lalu sesampainya di Dusun Faisue Desa Oebala pada saat melewati halaman sekolah SD saksi Efrain Lau bertemu dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di pondok kecil tempat biasanya korban Marince Ndun berjualan kemudian Terdakwa mengatakan *"kalau tembak habis maetua jangan kasih tau beta pung nama"* kemudian Terdakwa pergi ;

- Bahwa saksi Efrain Lau mengetahui bahwa Terdakwa akan menunggu di samping SD dekat TKP dimana waktu kejadian, sorenya saksi Belandina Henukh menelepon saksi Efrain Lau dan mengatakan *"Terdakwa sudah tunggu jadi pi sudah"*;

- Bahwa selanjutnya saksi Efrain Lau menuju ke rumah korban dan setelah saksi Efrain Lau mendekati rumah korban Marince Ndun untuk melihat situasi di dalam rumah kemudian saksi Efrain Lau melihat korban Marince Ndun keluar dari dalam rumah tingkat menuju ke dapur lalu saksi Efrain Lau berjalan sambil membungkuk menuju ke samping kiri jendela dapur dan meletakkan ujung laras senapan tumbuk ke kusen jendela sambil membidik tubuh korban Marince Ndun kemudian setelah bidikannya tepat saksi Efrain Lau langsung menembakkan senapan tumbuknya mengenai tubuh korban Marince Ndun ;

- Bahwa setelah saksi Efrain Lau telah melakukan perbuatannya kemudian saksi Efrain Lau menelepon saksi Belandina Henukh dan mengatakan *"itu itu sudah"* yang mana maksud perkataan saksi Efrain Lau tersebut ialah dia telah selesai membunuh korban Marice Ndun;

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2019 saksi Belandina Henukh menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Efrain Lau di belakang rumah saksi Belandina Henukh dengan cara saksi Belandina Henukh memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik hitam kemudian melemparnya ke samping dapur lalu saksi Belandina Henukh menyuruh saksi Efrain Lau untuk mengambilnya ;

- Bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh saksi Efrain Lau, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 21.b/RSU/TU/VIII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JEFREN EVANDER BULAN selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan kesimpulan :*Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia antara empat puluh lima hingga lima puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka yang berbentuk lonjong di punggung kiri, dua luka terbuka bentuk tidak teratur di ketiak kanan dan pada lengan atas kanan sisi belakang dikeluarkan potongan besi beton akibat luka penetrasi. Luka tersebut sangat fatal dan dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia;*

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *subsidiaritas* yaitu *Primair* melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *Subsidiar* melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk *Subsidiaritas* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Marten Luter Adu Alias Luter telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”:

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh **Simons**, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh **Van Hamel** ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “**Dengan Sengaja**” adalah **menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi**

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wellens en wetens) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 19.35 WITA, bertempat di dalam dapur rumah korban Marince Ndun yang berada di Dusun Faisue Desa Oebala Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, telah terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Marince Ndun yang dilakukan oleh saksi Efrain Lau yang menyebabkan korban Marice Ndun meninggal dunia;

Menimbang, bahwa korban Marice Ndun merupakan istri dari Terdakwa yang telah menikah pada tahun 1988 dan memiliki 2 (dua) orang anak, satunya meninggal dan yang masih hidup bernama Yeni Adu dan sebelum menikah dengan korban Marice Ndun, Terdakwa terlebih dahulu pernah menjalani hubungan dengan saksi Belandina Henukh sampai memiliki seorang anak bernama Sarah Adu ;

Menimbang, bahwa hubungan saksi Belandina Henukh dan Terdakwa kemudian berlanjut yang mana Terdakwa dan saksi Belandina Henukh sering bertemu di rumahnya Sarah Adu dan bahkan bermalam di rumahnya Sarah Adu yang mana hubungan antara Terdakwa dan saksi Belandina Henukh tersebut diketahui oleh korban Marice Ndun yang mana setiap kali saksi Marice Ndun mencari Terdakwa di rumahnya Sarah Adu, saat mencari Terdakwa tersebut korban selalu bertanya kepada saksi Susana Tassi apakah Belandina Henukh ada di rumahnya Sarah Adu, apabila Belandina Henukh ada di rumahnya Sarah Adu maka korban tidak masuk ke rumah Sarah Adu ;

Menimbang, bahwa korban Marice Ndun dan Belandina Henuk pernah ada masalah dan masalah tersebut sudah pernah diselesaikan oleh saksi Jerhans Henuk namun tidak sempat diselesaikan karena Terdakwa tidak hadir yang mana masalah tersebut adalah korban Marice Ndun cemburu kepada Belandina Henuk yang memiliki hubungan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kedekatan kembali Terdakwa dengan saksi Belandina Henuk semenjak mengetahui bahwa Sarah Adu adalah anak hasil hubungan saksi Belandina Henuk dengan Terdakwa dan kemudian dibuat sebuah rumah untuk Sarah Adu agar saksi Belandina Henuk bisa bertemu dengan Terdakwa serta bersama di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada sekitar awal bulan Maret 2019 bertempat di rumah Sara Adu,

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada saksi Belandina Henukh *"ini rumah tingkat sudah jadi sisa teras saja yang belum selesai lebih baik kita beli mobil lagi"* kemudian saksi Belandina Henukh menjawab *"bisa saksi beli mobil tetapi lu belum urus perceraian dengan mama ICE (korban Marice Ndun)"* dan kembali dijawab oleh Terdakwa *"saksi tidak ada alasan kuat untuk menceraikan ICE (korban Marice Ndun) apalagi kami menikah sah jadi urusnya setengah mati, jadi lebih baik kita cari orang saja untuk kasi mati supaya cepat"*, kemudian saksi Belandina Henukh mengatakan *"awi, saksi ini seorang perempuan, tidak mungkin saksi yang pergi cari orang untuk bunuh mama ICE (korban Marice Ndun), nanti kakak saja yang cari orang"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ho na kita coba cari sama-sama"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2019 saksi Efrain Lau alias Eva pergi mencari burung *dengan* senapan angin, kemudian saksi Efrain Lau alias Eva singgah di rumah Belandina Henukh untuk minta minum, karena sebelumnya saksi Efrain Lau alias Eva sudah kenal dengan Belandina Henukh dan pernah pinjam uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Belandina Henukh dan pada saat saksi Efrain Lau alias Eva tersebut berada di rumah saksi Belandina Henukh, saat itu Belandina Henukh mengatakan kepada saksi *"to'o e bantu beta dulu"* dan dijawab oleh saksi *"bantu apa"* dan dijawab oleh Belandina Henukh *"tolong kasih mati mama tua satu disini dulu"* dan dijawab saksi Efrain Lau *"dimana"*, saksi Belandina Henukh mengatakan *"di Oebala"* lalu dijawab oleh saksi Efrain Lau *"beta sonde dapat lihat tempat rumahnya dan jalannya dimana jadi kasih tunjuk beta jalan dan rumah"*, kemudian saksi Belandina Henukh memanggil suaminya yaitu saksi Filipus Balla untuk mengantar saksi Efrain Lau melihat rumah korban Marince Ndun dengan beralasan supaya saksi Filipus Balla mengantarkan saksi Efrain Lau untuk membeli es lilin dan singgah di rumah korban Marince Ndun, selanjutnya saksi Filipus Balla mengantarkan saksi Efrain Lau dengan dibonceng mengendarai sepeda motor dan setelah saksi Efrain Lau mengetahui rumah korban Marince Ndun kemudian bersama dengan saksi Filipus Balla kembali ke rumah saksi Belandina Henukh kemudian setelah bertemu kembali dengan saksi Belandina Henukh saksi Efrain Lau mengatakan *"beta takut"* lalu saksi Belandina Henukh mengatakan *"kalau lu takut cari lu pung kawan"*, dijawab oleh saksi Efrain Lau *"kasih beta berapa?"*, saksi Belandina Henukh mengatakan *"beta kasih lu 20.000.000 (dua puluh juta)"* dan dijawab oleh saksi Efrain Lau *"sonde kasih beta 25.000.000 (dua puluh lima juta)"* akan tetapi saksi Belandina Henukh mengatakan bahwa hanya mempunyai uang sebesar

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saja kemudian saksi Efrain Lau bersedia untuk menerima permintaan saksi Belandina Henukh tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi Belandina Henukh dengan saksi Efrain Lau kemudian saksi Belandina Henukh menemui Terdakwa di rumah Sara Adu untuk memberitahukan bahwa sudah dapat orang yang bersedia membunuh korban Marince Ndun dengan bayaran sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan *"kalau dia datang ambil uang na adik bayar sudah"* dan dijawab saksi Belandina Henukh *"ini kan kita dua punya urusan dan ini lu punya keputusan jadi kita dua yang tanggung bayarannya"* dan Terdakwa mengatakan *"ho saksi ada pinjam uang sedikit di koperasi jadi nanti saksi tanggung 9.000.000 (sembilan juta) dan nanti saksi kasih tambah selimut satu yang ada nama saksi di dalam supaya lu bisa percaya kalau saksi serius dengan adik"*, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan selimut adat kepada saksi Belandina Henukh;

Menimbang, bahwa cara saksi Efrain Lau melakukan pembunuhan terhadap saksi Marice Ndun yaitu dengan menggunakan senapan rakitan yang sebelumnya saksi Efrain Lau simpan didalam pagar batu selama satu sampai dua minggu dimana Satu hari sebelum pembunuhan saksi Efrain Lau menyiapkan belerang, arang serta peluru berupa potongan besi beton kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 WITA saksi Belandina Henukh menelpon saksi Efrain Lau untuk menanyakan *"lu sudah siap?"* dan dijawab oleh saksi Efrain Lau *"iya beta sudah siap"* lalu saksi Belandina Henukh mengatakan lagi *"kalau sudah siap na pi sudah LUTER sudah tunggu"* selanjutnya saksi Efrain Lau langsung menuju ke belakang rumahnya untuk mengambil senapan tumbuk yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian pada sekitar jam 18.00 WITA saksi Efrain Lau berjalan melewati hutan di Desa Mundek menuju ke rumah korban Marince Ndun lalu sesampainya di Dusun Faisue Desa Oebala pada saat melewati halaman sekolah SD saksi Efrain Lau bertemu dengan Terdakwa berdiri di pondok kecil tempat biasanya korban Marince Ndun berjualan kemudian Terdakwa mengatakan *"kalau tembak habis maetua jangan kasih tau beta pung nama"* kemudian Terdakwa pergi ;

Menimbang, bahwa saksi Efrain Lau mengetahui bahwa Terdakwa akan menunggu di samping SD dekat TKP dimana waktu kejadian, sorenya saksi Belandina Henukh menelepon saksi Efrain Lau dan mengatakan *"Terdakwa sudah tunggu jadi pi sudah"*;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Efrain Lau menuju ke rumah korban dan setelah saksi Efrain Lau mendekati rumah korban Marince Ndun untuk melihat situasi di dalam rumah kemudian saksi Efrain Lau melihat korban Marince Ndun keluar dari dalam rumah tingkat menuju ke dapur lalu saksi Efrain Lau berjalan sambil membungkuk menuju ke samping kiri jendela dapur dan meletakkan ujung laras senapan tumbuk ke kusen jendela sambil membidik tubuh korban Marince Ndun kemudian setelah bidikannya tepat saksi Efrain Lau langsung menembakkan senapan tumbuknya mengenai tubuh korban Marince Ndun dan setelah saksi Efrain Lau telah melakukan perbuatannya kemudian saksi Efrain Lau menelepon saksi Belandina Henukh dan mengatakan "itu itu sudah" yang mana maksud perkataan saksi Efrain Lau tersebut ialah dia telah selesai membunuh korban Marice Ndun kemudian pada tanggal 06 Juli 2019 saksi Belandina Henukh menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Efrain Lau di belakang rumah saksi Belandina Henukh dengan cara saksi Belandina Henukh memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik hitam kemudian melemparnya ke samping dapur lalu saksi Belandina Henukh menyuruh saksi Efrain Lau untuk mengambilnya ;

Menimbang, bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh saksi Efrain Lau, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 21.b/RSU/TU/VIII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JEFREN EVANDER BULAN selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan kesimpulan :*Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia antara empat puluh lima hingga lima puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka yang berbentuk lonjong di punggung kiri, dua luka terbuka bentuk tidak teratur di ketiak kanan dan pada lengan atas kanan sisi belakang dikeluarkan potongan besi beton akibat luka penetrasi. Luka tersebut sangat fatal dan dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari unsur tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa menjanjikan hidup bersama dengan saksi Belandina Henukh namun tidak tercapai sehingga Terdakwa dan saksi Belandina Henukh mencari orang yang dapat melakukan pembunuhan terhadap korban Marice Ndun kemudian bertemu dengan saksi Efrain Lau yang berperan sebagai eksekutor pembunuhan terhadap korban Marice Ndun merupakan suatu perbuatan yang disengaja, mesikup di dalam bantahan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak sependapat dengan jaksa Penuntut Umum namun

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Efrain Lau dan saksi Belandina Henukh yang terdapat kesesuaian diantara keduanya sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Dengan Sengaja** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**”, menjelaskan unsur “**direncanakan terlebih dahulu**” maksudnya antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah itu akan dilakukan, sedangkan **merampas nyawa orang lain** dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain atau membunuh yang berarti membuat orang lain mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 19.35 WITA, bertempat di dalam dapur rumah korban Marince Ndun yang berada di Dusun Faisue Desa Oebala Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, telah terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Marince Ndun yang dilakukan oleh saksi Efrain Lau yang menyebabkan korban Marice Ndun meninggal dunia;

Menimbang, bahwa korban Marice Ndun merupakan istri dari Terdakwa yang telah menikah pada tahun 1988 dan memiliki 2 (dua) orang anak, satunya meninggal dan yang masih hidup bernama Yeni Adu dan sebelum menikah dengan korban Marice Ndun, Terdakwa terlebih dahulu pernah menjalani hubungan dengan saksi Belandina Henukh sampai memiliki seorang anak bernama Sarah Adu ;

Menimbang, bahwa hubungan saksi Belandina Henukh dan Terdakwa kemudian berlanjut yang mana Terdakwa dan saksi Belandina Henukh sering bertemu di rumahnya Sarah Adu dan bahkan bermalam di rumahnya Sarah Adu yang mana hubungan antara Terdakwa dan saksi Belandina Henukh tersebut diketahui oleh korban Marice Ndun yang mana setiap kali saksi Marice Ndun mencari Terdakwa dirumahnya Sarah Adu, saat mencari Terdakwa tersebut korban selalu bertanya kepada saksi Susana Tassi apakah Belandina Henukh ada dirumahnya Sarah Adu, apabila Belandina Henuk ada di rumahnya Sarah Adu maka korban tidak masuk ke rumah Sarah Adu ;

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa korban Marice Ndun dan Belandina Henuk pernah ada masalah dan masalah tersebut sudah pernah diselesaikan oleh saksi Jerhans Henuk namun tidak sempat diselesaikan karena Terdakwa tidak hadir yang mana masalah tersebut adalah korban Marice Ndun cemburu kepada Belandina Henuk yang memiliki hubungan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kedekatan kembali Terdakwa dengan saksi Belandina Henuk semenjak mengetahui bahwa Sarah Adu adalah anak hasil hubungan saksi Belandina Henuk dengan Terdakwa dan kemudian dibuat sebuah rumah untuk Sarah Adu agar saksi Belandina Henuk bisa bertemu dengan Terdakwa serta bersama di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada sekitar awal bulan Maret 2019 bertempat di rumah Sara Adu, Terdakwa mengatakan kepada saksi Belandina Henuk *"ini rumah tingkat sudah jadi sisa teras saja yang belum selesai lebih baik kita beli mobil lagi"* kemudian saksi Belandina Henuk menjawab *"bisa saksi beli mobil tetapi lu belum urus perceraian dengan mama ICE (korban Marice Ndun)"* dan kembali dijawab oleh Terdakwa *"saksi tidak ada alasan kuat untuk menceraikan ICE (korban Marice Ndun) apalagi kami menikah sah jadi urusnya setengah mati, jadi lebih baik kita cari orang saja untuk kasi mati supaya cepat"*, kemudian saksi Belandina Henuk mengatakan *"aw, saksi ini seorang perempuan, tidak mungkin saksi yang pergi cari orang untuk bunuh mama ICE (korban Marice Ndun), nanti kakak saja yang cari orang"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ho na kita coba cari sama-sama"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2019 saksi Efrain Lau alias Eva pergi mencari burung *dengan* senapan angin, kemudian saksi Efrain Lau alias Eva singgah di rumah Belandina Henuk untuk minta minum, karena sebelumnya saksi Efrain Lau alias Eva sudah kenal dengan Belandina Henuk dan pernah pinjam uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Belandina Henuk dan pada saat saksi Efrain Lau alias Eva tersebut berada di rumah saksi Belandina Henuk, saat itu Belandina Henuk mengatakan kepada saksi *"to'o e bantu beta dulu"* dan dijawab oleh saksi *"bantu apa"* dan dijawab oleh Belandina Henuk *"tolong kasih mati mama tua satu disini dulu"* dan dijawab saksi Efrain Lau *"dimana"*, saksi Belandina Henuk mengatakan *"di Oebala"* lalu dijawab oleh saksi Efrain Lau *"beta sonde dapat lihat tempat rumahnya dan jalannya dimana jadi kasih tunjuk beta jalan dan rumah"*, kemudian saksi Belandina Henuk memanggil suaminya yaitu saksi Filipus Balla untuk mengantar saksi Efrain Lau melihat rumah korban Marince Ndun

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beralasan supaya saksi Filipus Balla mengantarkan saksi Efrain Lau untuk membeli es lilin dan singgah di rumah korban Marince Ndun, selanjutnya saksi Filipus Balla mengantarkan saksi Efrain Lau dengan dibonceng mengendarai sepeda motor dan setelah saksi Efrain Lau mengetahui rumah korban Marince Ndun kemudian bersama dengan saksi Filipus Balla kembali ke rumah saksi Belandina Henukh kemudian setelah bertemu kembali dengan saksi Belandina Henukh saksi Efrain Lau mengatakan "*beta takut*" lalu saksi Belandina Henukh mengatakan "*kalau lu takut cari lu pung kawan*", dijawab oleh saksi Efrain Lau "*kasih beta berapa?*", saksi Belandina Henukh mengatakan "*beta kasih lu 20.000.000 (dua puluh juta)*" dan dijawab oleh saksi Efrain Lau "*sonde kasih beta 25.000.000 (dua puluh lima juta)*" akan tetapi saksi Belandina Henukh mengatakan bahwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saja kemudian saksi Efrain Lau bersedia untuk menerima permintaan saksi Belandina Henukh tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi Belandina Henukh dengan saksi Efrain Lau kemudian saksi Belandina Henukh menemui Terdakwa di rumah Sara Adu untuk memberitahukan bahwa sudah dapat orang yang bersedia membunuh korban Marince Ndun dengan bayaran sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan "*kalau dia datang ambil uang na adik bayar sudah*" dan dijawab saksi Belandina Henukh "*ini kan kita dua punya urusan dan ini lu punya keputusan jadi kita dua yang tanggung bayarannya*" dan Terdakwa mengatakan "*ho saksi ada pinjam uang sedikit di koperasi jadi nanti saksi tanggung 9.000.000 (sembilan juta) dan nanti saksi kasih tambah selimut satu yang ada nama saksi di dalam supaya lu bisa percaya kalau saksi serius dengan adik*", setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan selimut adat kepada saksi Belandina Henukh;

Menimbang, bahwa cara saksi Efrain Lau melakukan pembunuhan terhadap saksi Marince Ndun yaitu dengan menggunakan senapan rakitan yang sebelumnya saksi Efrain Lau simpan didalam pagar batu selama satu sampai dua minggu dimana Satu hari sebelum pembunuhan saksi Efrain Lau menyiapkan belerang, arang serta peluru berupa potongan besi beton kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 WITA saksi Belandina Henukh menelpon saksi Efrain Lau untuk menanyakan "*lu sudah siap?*" dan dijawab oleh saksi Efrain Lau "*iya beta sudah siap*" lalu saksi Belandina Henukh mengatakan lagi "*kalau sudah siap na pi sudah LUTER sudah tunggu*" selanjutnya saksi Efrain

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lau langsung menuju ke belakang rumahnya untuk mengambil senapan tumbuk yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian pada sekitar jam 18.00 WITA saksi Efrain Lau berjalan melewati hutan di Desa Mundek menuju ke rumah korban Marince Ndun lalu sesampainya di Dusun Faisue Desa Oebala pada saat melewati halaman sekolah SD saksi Efrain Lau bertemu dengan Terdakwa berdiri di pondok kecil tempat biasanya korban Marince Ndun berjalan kemudian Terdakwa mengatakan "*kalau tembak habis maetua jangan kasih tau beta pung nama*" kemudian Terdakwa pergi ;

Menimbang, bahwa saksi Efrain Lau mengetahui bahwa Terdakwa akan menunggu di samping SD dekat TKP dimana waktu kejadian, sorenya saksi Belandina Henukh menelepon saksi Efrain Lau dan mengatakan "Terdakwa sudah tunggu jadi pi sudah";

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Efrain Lau menuju ke rumah korban dan setelah saksi Efrain Lau mendekati rumah korban Marince Ndun untuk melihat situasi di dalam rumah kemudian saksi Efrain Lau melihat korban Marince Ndun keluar dari dalam rumah tingkat menuju ke dapur lalu saksi Efrain Lau berjalan sambil membungkuk menuju ke samping kiri jendela dapur dan meletakkan ujung laras senapan tumbuk ke kusen jendela sambil membidik tubuh korban Marince Ndun kemudian setelah bidikannya tepat saksi Efrain Lau langsung menembakkan senapan tumbuknya mengenai tubuh korban Marince Ndun dan setelah saksi Efrain Lau telah melakukan perbuatannya kemudian saksi Efrain Lau menelepon saksi Belandina Henukh dan mengatakan "itu itu sudah" yang mana maksud perkataan saksi Efrain Lau tersebut ialah dia telah selesai membunuh korban Marince Ndun kemudian pada tanggal 06 Juli 2019 saksi Belandina Henukh menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Efrain Lau di belakang rumah saksi Belandina Henukh dengan cara saksi Belandina Henukh memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik hitam kemudian melemparnya ke samping dapur lalu saksi Belandina Henukh menyuruh saksi Efrain Lau untuk mengambilnya ;

Menimbang, bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh saksi Efrain Lau, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 21.b/RSU/TU/VIII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JEFREN EVANDER BULAN selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan kesimpulan :*Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia antara empat puluh lima hingga lima puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka yang berbentuk lonjong di punggung kiri, dua luka*

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka bentuk tidak teratur di ketiak kanan dan pada lengan atas kanan sisi belakang dikeluarkan potongan besi beton akibat luka penetrasi. Luka tersebut sangat fatal dan dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa membantah dengan menyatakan bahwa keterangan saksi Belandina Henukh merupakan ***Unus Testis Nullus Testis*** namun apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Efrain Lau yang sebelumnya telah mengakui bahwa saksi Efrain Lau benar melakukan pembunuhan terhadap korban Marice Ndun karena dibayar oleh Belandina Henukh dan sebaliknya Belandina Henukh juga mengakui hal tersebut sehingga menunjukkan adanya keterkaitan Terdakwa dengan serangkaian peristiwa hukum dalam perkawaa *a quo*, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa Penyertaan atau *Deelneming* di permasalahan karena di dalam suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang yang mana masing-masing memiliki peranan yaitu dalam hal melakukan perbuatan pidana bersama-sama melakukannya dan menyelesaikan perbuatan pidana tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 KUHP yaitu meraka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, yang sengaja melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas dan telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum yang mana baik saksi Efrain Lau, saksi Belandina Henukh dan Terdakwa telah memiliki peran masing-masing dimana saksi Efrain Lau selaku orang yang melakukan penembakan (eksekutor), kemudian saksi Belandina Henukh yang mencari dan membayar sedangkan dan Terdakwa sebagai orang yang menyuruh Belandina Henukh mencari orang yang bisa melakukan pembunuhan terhadap korban, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *Primair* telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan bantahan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan Penasihat Hukum TIDAK SEPENDAPAT dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan *Primair*". Sebab unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan *Primair* tersebut menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa, memohon Terdakwa MARTHEN LUTHER ADU alias LUTHER dibebaskan dari dakwaan-dakwaan (*vrisspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan bantahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menganggap hal tersebut adalah hak daripada Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri sehingga, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa dan serta menghadirkan segala sesuatu yang dapat mendukung bantahannya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa dan serta menghadirkan segala sesuatu yang dapat mendukung bantahannya ;

Menimbang, bahwa di sisi lain Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, serta telah bersesuaian antara keterangan saksi-saksi tersebut dengan barang-barang bukti dan bukti surat sehingga berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menghantarkan Majelis Hakim kepada sebuah keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang sebelumnya semua unsur dalam dakwaan *Primair* telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dan bantahan Terdakwa tersebut tidaklah *relevan* dan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan bantahan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit belit di Persidangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek berwarna merah terdapat motif bunga terdapat darah milik korban MARINCE NDUN
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna merah putih bermotif garis-garis terdapat darah milik korban MARINCE NDUN

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hitam terdapat darah milik korban MARINCE NDUN
- 4) 1 (satu) lembar tikar plastik bergambar boneka terdapat robekan
- 5) 1 (satu) buah piring kaca bermotif bunga pad bagian bawah piring terdapat cat berwarna hijau
- 6) 1 (satu) buah gelas/mug plastic berwarna merah muda memiliki pegangan
- 7) 1 (satu) buah sendok besi terdapat motif bergambar bintang
- 8) 3 (tiga) buah buku jilid terdapat bercak merah diduga darah milik korban
- 9) 1 (satu) buah pemantik gas berwarna merah
- 10) 1 (satu) buah potongan besi beton berukuran panjang \pm 3 cm dan lebar \pm 8 mm berwarna hitam
- 11) 1 (satu) buah serabut lontar
- 12) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang berukuran \pm 137 cm yang larasnya terbuat dari besi dan popornya terbuat dari kayu dan pada badan senjata terdapat 2 (dua) buah cincin dan terdapat tali sandang
- 13) 1 (satu) batang besi beton berukuran panjang \pm 95 cm dengan diameter 8 mm dan pada ujung besi terdapat selongsong peluru organik
- 14) 1 (satu) buah kaleng berwarna silver bertuliskan ALUMINIUM PAINT yang di dalamnya terdapat 1 buah kaleng rokok Gudang Garam Surya berwarna hitam dan di dalamnya terdapat serbuk berwarna hitam yang diduga mesiu, 9 potongan besi beton dan 1 buah proyektil peluru organik, 1 buah tempat balsam berwarna biru yang berisikan 1 gumpalan serabut buah lontar, kertas pembungkus belerang berwarna orange, 1 potong kertas timah rokok
- 15) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek berwarna abu-abu bermotif garis putih kuning
- 16) 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru muda dengan bertuliskan ADIDAS

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah model RM-1133 dengan IMEI 1: 356899707543108 IMEI 2: 56899070543116
- 18) 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081239195434 dengan nomor punggung kartu 621006392519543401
- 19) 1 (satu) lembar kain tenun Rote yang pada pinggir kain terdapat tulisan M.L. ADU
- 20) 1 unit handphone J7 model SM-J710FN/DS dengan IMEI 1: 358690/07/122062/4 IMEI 2: 358691/07/122062/2
- 21) 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081239651543 dan nomor punggung kartu 6210033625681197
- 22) 1 (satu) unit handphone Maxtron
- 23) 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081353730791
- 24) 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru muda terdapat tulisan pada belakang celana bertuliskan FREE-Z
- 25) 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek berwarna putih terdapat motif hitam bergambar kelelawar terdapat pada leher baju bagian belakang bagian dalam bertuliskan JANKSHOP
- 26) 1 (satu) lembar jaket lengan panjang berwarna biru tua, pada kerah jaket berwarna hitam, pada depan jaket sebelah kanan terdapat tulisan BARKNESS dan pada depan jaket sebelah kiri terdapat tulisan MENSWEAR PARIS dan pada lengan kiri jaket terdapat resleting ;

Masih diperlukan dalam perkara lain, maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BELANDINA HENUKH alias DINA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno



undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Marten Luter Adu alias Luter** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dakwaan *primair* Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1(satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek berwarna merah terdapat motif bunga terdapat darah milik korban MARINCE NDUN
 - 2) 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna merah putih bermotif garis-garis terdapat darah milik korban MARINCE NDUN
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hitam terdapat darah milik korban MARINCE NDUN
 - 4) 1 (satu) lembar tikar plastik bergambar boneka terdapat robekan
 - 5) 1 (satu) buah piring kaca bermotif bunga pad bagian bawah piring terdapat cat berwarna hijau
 - 6) 1 (satu) buah gelas/mug plastic berwarna merah muda memiliki pegangan
 - 7) 1 (satu) buah sendok besi terdapat motif bergambar bintang
 - 8) 3 (tiga) buah buku jilid terdapat bercak merah diduga darah milik korban
 - 9) 1 (satu) buah pemantik gas berwarna merah
 - 10) 1 (satu) buah potongan besi beton berukuran panjang \pm 3 cm dan lebar \pm 8 mm berwarna hitam
 - 11) 1 (satu) buah serabut lontar



- 12) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang berukuran \pm 137 cm yang larasnya terbuat dari besi dan popornya terbuat dari kayu dan pada badan senjata terdapat 2 (dua) buah cincin dan terdapat tali sandang
- 13) 1 (satu) batang besi beton berukuran panjang \pm 95 cm dengan diameter 8 mm dan pada ujung besi terdapat selongsong peluru organik
- 14) 1 (satu) buah kaleng berwarna silver bertuliskan ALUMINIUM PAINT yang di dalamnya terdapat 1 buah kaleng rokok Gudang Garam Surya berwarna hitam dan di dalamnya terdapat serbuk berwarna hitam yang diduga mesiu, 9 potongan besi beton dan 1 buah proyektil peluru organik, 1 buah tempat balsam berwarna biru yang berisikan 1 gumpalan serabut buah lontar, kertas pembungkus belerang berwarna orange, 1 potong kertas timah rokok
- 15) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek berwarna abu-abu bermotif garis putih kuning
- 16) 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru muda dengan bertuliskan ADIDAS
- 17) 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah model RM-1133 dengan IMEI 1: 356899707543108 IMEI 2: 56899070543116
- 18) 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081239195434 dengan nomor punggung kartu 621006392519543401
- 19) 1 (satu) lembar kain tenun Rote yang pada pinggir kain terdapat tulisan M.L. ADU
- 20) 1 unit handphone J7 model SM-J710FN/DS dengan IMEI 1: 358690/07/122062/4 IMEI 2: 358691/07/122062/2
- 21) 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081239651543 dan nomor punggung kartu 6210033625681197
- 22) 1 (satu) unit handphone Maxtron
- 23) 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081353730791
- 24) 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru muda terdapat tulisan pada belakang celana bertuliskan FREE-Z



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek berwarna putih terdapat motif hitam bergambar kelelawar terdapat pada leher baju bagian belakang bagian dalam bertuliskan JANKSHOP

26) 1 (satu) lembar jaket lengan panjang berwarna biru tua, pada kerah jaket berwarna hitam, pada depan jaket sebelah kanan terdapat tulisan BARKNESS dan pada depan jaket sebelah kiri terdapat tulisan MENSWEAR PARIS dan pada lengan kiri jaket terdapat resleting

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2020**, oleh **BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ROSIHAN LUTHFI S.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **4 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MELIANUS Y. LANKARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **ANJAR PURBO SASONGKO, S.H. M.H.**, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROSIHAN LUTHFI S.H.

BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H.

ABDI RAHMANSYAH S.H.

Panitera Pengganti,

MELIANUS Y. LANKARI, S.H.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rno